



**PUTUSAN**  
**Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yayasan Riau Madani**, Badan Hukum yang berdomisili di Pekanbaru, Jalan Repelita I No.25 A Tampan, Pekanbaru, yang dikeluarkan oleh Notaris Ridnofendi Nomor 29 Tertanggal 19 Oktober 2009 dan telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU.3216.AH.01.04.Tahun 2010 Tanggal 5 Agustus 2010, dalam hal ini diwakili oleh pengurusnya Surya Darma dan Ahmad Jhoni, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. PT. Bumi Siak Pusako**, berkedudukan di Gedung Surya Dumai Group, Lantai 6 Jalan Jenderal Sudirman Nomor 395 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Dalam hal ini diwakili oleh Lina, staf legal PT. Bumi Siak Pusako dan Rozi Fahrudin, S.H., Advokad, yang berkantor pada "Rozi Fahrudin & Partners-Law Office Advocate" yang beralamat di Jalan Parit Indah Nomor 888E, Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 107/DIR-BSP/V/2019, tanggal 10 Mei 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 67/SK/K/2019/PN. Sak, tanggal 16 Mei 2019;

**2. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Pemerintah Provinsi Riau Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Bupati Siak)**, beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung Siak Sri Indrapura, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Jon Efendi, S.H., M.H., dkk, Kesemuanya Pekerja Aparatur Sipil Negara Pemerintahan Kabupaten Siak yang bertugas di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak dan berkedudukan di Komplek Perkantoran Tanjung Agung kecamatan Mempura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/HK/III/2019/02, tanggal 8 Maret 2019, yang telah

*Halaman 1 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 39/SK/K/2019/PN. Sak, tanggal 25 Maret 2019;

**3. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS)**, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lantai 35 Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Dalam hal ini diwakili oleh M. Agus Imaduddin dkk, para pekerja di Divisi Hukum SKK Migas, beralamat di Gedung Wisma Mulia Lantai 39 Jalan Gatot Subroto Nomor 42 Jakarta Selatan dan M.I.Zikrullah, S.H., M.H., dkk Para Advokat dan asisten Advokat magang dari Kantor ZR Law Firm beralamat jalan Pejaten Raya Komplek Depdikbud Blok B4 No.39 H Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KUS-0175/SKKMA0000/2019.SO, tanggal 4 April 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 50/SK/K/2019/PN. Sak, tanggal 8 April 2019;

**4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia)**, beralamat di Jalan Merdeka Selatan Nomor 18 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Hufron Asrofi, S.H., M.Hum., dkk, Kesemuanya Pejabat dan Staff Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, berdasarkan surat Perintah tertanggal 19 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 62/SK/K/2019/PN. Sak, tanggal 2 Mei 2019;

**5. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dirjen KSDAE)**, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8 Jalan Jenderal Gatot Subroto-Senayan, Jakarta Pusat selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., dkk, kesemuanya Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang beralamat di Gedung Menggala Wanabakti Blok I lantai 8 Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan Heru Sutmantoro, S.Hut., M.M., dkk, kesemuanya adalah Pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, beralamat di Jalan H.R.Subrantas Km.8,5 Tampan-Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor

Halaman 2 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K5.1/KSDAE/SET/KUM.5/3/2019, tanggal 19 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dibawah register Nomor 41/SK/K/2019/PN. Sak, tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 21 Februari 2019 dalam Register Nomor 5/PDT.G/2019/PN.Sak, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki pada persidangan tanggal 25 Maret 2019 sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan "Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan";
3. Bahwa berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyatakan:
  - (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan;
  - (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
    - a. berbentuk badan hukum;
    - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan, dan;
    - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
4. Bahwa Penggugat adalah Badan Hukum yang berkedudukan di Jalan Repelita I No. 25 A Tampan Pekanbaru, yang didirikan berdasarkan Akta tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 29 oleh Notaris Ridnofendi, S.H., dan telah

Halaman 3 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU. 3216.AH.01.04. Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan Riau Madani, dan sebagaimana telah diubah dengan Akta tanggal 19 Nopember 2015 Nomor: 32 oleh Notaris Tito Utoyo,S.H., dan telah dicatatkan berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-AH.01.06-1939 tanggal 11 Desember 2015, Perihal : Yayasan Riau Madani.(bukti P-1. bukti P-2, bukti P-3 dan bukti P-4) ;

5. Bahwa Penggugat didirikan dengan salah satu diantara tujuan dan kegiatannya, yaitu untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup, hal ini sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Akta Pendirian Yayasan Riau Madani;
6. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, diantaranya melakukan Investigasi, publikasi serta melakukan gugatan (*legal standing*) ke pengadilan di bidang kehutanan, (Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, Bukti P-9, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12 );
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (Poin 4, poin 5 dan poin 6 ), maka dengan demikian Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
8. Bahwa dalam prakteknya, hak gugat Yayasan Riau Madani (Penggugat) di bidang Kehutanan yang didasarkan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diakui dan dikabulkan oleh lembaga peradilan mulai dari tingkat pertama sampai pada tingkat Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), hal ini sebagaimana terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.Bkn, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015. (Bukti P -13, Bukti P-14 dan Bukti P-14);
9. Bahwa Tergugat I adalah badan hukum, yang melakukan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, dan salah satu pertambangan minyak dan gas buminya adalah terletak di wilayah Desa Dayun/Desa Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau;
10. Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah membangun/membuat sumur-sumur minyak dan gas bumi baru di dalam Kawasan Hutan Suaka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau;

11. Bahwa sumur-sumur minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas (poin 10) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa (Bukti P-15);
12. Bahwa kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi tersebut di atas dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang lalu, dan sampai saat ini sumur-sumur minyak dan gas bumi tersebut masih tetap terpasang dan dioperasikan oleh Tergugat I (Bukti P-16);
13. Bahwa secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa adalah berada di Wilayah Desa Dayun/Desa Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau;
14. Bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada pada titik koordinat sebagai berikut:
  1. Sumur Minyak Kode ZRD 85: 00° 40' 25.22" LU - 102° 15' 32.65" BT
  2. Sumur Minyak Kode ZRD 14: 00° 40' 28.08" LU - 102° 16' 12.57" BT
  3. Sumur Minyak Kode ZRD 066 : 00° 40' 31.34" LU - 102° 16' 44.54" BT
  4. Sumur Minyak Kode ZRD 078 : 00° 40' 31.05" LU - 102° 16' 45.25" BT
  5. Sumur Minyak Kode ZRD 92 : 00° 40' 07.64" LU - 102° 16' 05.65" BT
  6. Sumur Minyak Kode ZRD 91 : 00° 40' 07.12" LU - 102° 16' 06.29" BT
  7. Sumur Minyak Kode ZRD 93 : 00° 40' 07.24" LU - 102° 16' 05.03" BT
  8. Sumur Minyak Kode ZRD 28 : 00° 40' 03.22" LU - 102° 15' 55.29" BT
  9. Sumur Minyak Kode ZRD 50 : 00° 40' 03.14" LU - 102° 15' 55.29" BT
  10. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT
  11. Sumur Minyak Kode ZRD 41 : 00° 39' 53.81" LU - 102° 16' 14.15" BT
  12. Sumur Minyak Kode ZRD 51 : 00° 39' 52.39" LU - 102° 16' 14.01" BT
  13. Sumur Minyak Kode ZRD 67 : 00° 39' 53.02" LU - 102° 16' 37.34" BT
  14. Sumur Minyak Kode ZRD 71 : 00° 39' 44.38" LU - 102° 16' 05.48" BT
  15. Sumur Minyak Kode ZRD 111 : 00° 39' 45.05" LU - 102° 16' 05.07" BT
  16. Sumur Minyak Kode ZRD 13 : 00° 39' 44.42" LU - 102° 15' 48.07" BT
  17. Sumur Minyak Kode ZRD 46 : 00° 39' 44.85" LU - 102° 15' 47.42" BT
  18. Sumur Minyak Kode ZRD 81 : 00° 39' 47.08" LU - 102° 15' 48.57" BT
  19. Sumur Minyak Kode ZRD 82 : 00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT
  20. Sumur Minyak Kode ZRD 83 : 00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT
  21. Sumur Minyak Kode ZRD 116 : 00° 39' 26.23" LU - 102° 16' 12.32" BT
  22. Sumur Minyak Kode ZRD 22 : 00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT
  23. Sumur Minyak Kode ZRD 49 : 00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT
  24. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT
  25. Sumur Minyak Kode ZRD 068 : 00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT
15. Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa sebagaimana tersebut pada poin 14 diatas, terlihat dengan jelas bahwa objek sengketa adalah berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi

Halaman 5 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Suaka Margasatwa) Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah, hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 668/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah seluas  $\pm 28.237,95$  (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh, sembilan puluh lima perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa. (Bukti P-17 dan Bukti P-18);

16. Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 1.638.249$  (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm 717.543$  (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm 11.552$  (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam. (Bukti P- 19 dan Bukti P-20);
17. Bahwa kemudian pada tanggal 29 September 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Bukti P- 21 dan Bukti P-22 );
18. Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2016 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm 65.125$  (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya

Halaman 6 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam (Bukti P-23 dan Bukti P-24) ;

19. Bahwa kemudian pada tanggal 4 Mei 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 350/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2016 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Pulau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap Menjadi Taman Nasional di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas  $\pm$  31.480, (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) hektar, sehingga dengan demikian objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam Kawasan Taman Nasional Zamrud. (Bukti P-25 dan Bukti P-26);
20. Bahwa kemudian pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam. (Bukti P-27 dan Bukti P-28);
21. Bahwa pada tanggal 1 November 2018, Penggugat (Yayasan Riau Madani) telah menyurati Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru dengan Surat Nomor: 37/YRM/XI/2018, Perihal: Permohonan Informasi Tentang Status Lahan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi PT. Bumi Siak Pusaka (PT.BSP), dalam hal ini status lahan tempat dibangunnya 25 (dua puluh lima) sumur minyak dan gas bumi PT. Bumi Siak Pusako (objek sengketa). (Bukti P-29);
22. Bahwa kemudian pada tanggal 12 November 2018, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Pekanbaru, menjawab surat Penggugat (Yayasan Riau Madani) sebagaimana tersebut di atas (poin 21), dengan Surat Nomor: S.858/BPKH.XIX/PKH/-/11/2018, Perihal: Telaah Status Lahan, yang mana status lahan tempat dibangunnya 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi milik PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I) adalah berada di dalam Kawasan Taman Nasional Zamrud. (Bukti P-30 dan Bukti P-31);
23. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas (poin 15, poin 16, poin 17, poin 18, poin 19, poin 20, poin 21 dan poin 22), terlihat dengan jelas bahwa status areal yang dijadikan Tergugat I sebagai lokasi penambangan minyak

Halaman 7 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



dan gas bumi adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa Jo. Taman Nasional), sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: "Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung", akan tetapi faktanya Tergugat I telah menggunakan kawasan hutan konservasi tersebut untuk kepentingan pertambangan, sehingga Kawasan hutan konservasi tersebut menjadi rusak, terjadi perubahan keutuhannya, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menghukum Tergugat I untuk memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;

24. Bahwa Tergugat II adalah merupakan badan hukum publik (Pemerintah Daerah Kabupaten Siak), dan memiliki Perusahaan Daerah bernama PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I), akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat II telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud, sehingga Suakamargasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak, dan menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan tersebut, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menghukum Tergugat II untuk memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;

25. Bahwa Tergugat III adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi, termasuk di dalamnya terhadap objek sengketa dalam perkara a quo, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat III telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud, sehingga Suakamargasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak, maka dengan demikian sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo supaya menghukum





Tergugat III untuk ikut memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;

26. Bahwa Tergugat IV adalah merupakan badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus seluruh kegiatan pertambangan, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, dan termasuk di dalamnya terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Siak Pusako, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat IV telah membiarkan PT. Bumi Siak Pusako melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Kawasan Taman Nasional Zamrud, sehingga kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak dan menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat IV untuk ikut memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;
27. Bahwa Tergugat V adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus Kawasan Hutan Konservasi, dan termasuk di dalamnya terhadap Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat V telah membiarkan PT. Bumi Siak Pusako melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Kawasan Taman Nasional Zamrud, sehingga kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak dan telah menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat V untuk ikut memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;
28. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut di atas, maka kawasan hutan konservasi (Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud) yang berada di wilayah Kabupaten Siak Provinsi



Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian, yaitu luas hutannya semakin berkurang dan telah terjadi perubahan terhadap keutuhannya, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang, dan hal tersebut semakin memicu terjadinya pemanasan global (*global warming*), maka oleh sebab itu Penggugat sebagai organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak di bidang kehutanan yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan peranserta masyarakat dalam upaya pelestarian fungsi hutan dan lingkungan hidup merasa sangat dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian Penggugat berhak untuk mengajukan hak gugat organisasi (*legal standing*) terhadap Para Tergugat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Siak berkenan memanggil yang berperkara untuk hadir pada hari yang telah ditentukan dan menerbitkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V) untuk memulihkan kembali kondisi objek sengketa sebagaimana kondisi semula, dengan cara membongkar kembali seluruh perangkat penambangan minyak dan gas bumi pada 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi milik Tergugat I yang berada pada titik koordinat sebagai berikut:
  1. Sumur Minyak Kode ZRD 85: 00° 40' 25.22" LU - 102° 15' 32.65" BT
  2. Sumur Minyak Kode ZRD 14: 00° 40' 28.08" LU - 102° 16' 12.57" BT
  3. Sumur Minyak Kode ZRD 066 : 00° 40' 31.34" LU - 102° 16' 44.54" BT
  4. Sumur Minyak Kode ZRD 078 : 00° 40' 31.05 "LU - 102° 16' 45.25" BT
  5. Sumur Minyak Kode ZRD 92 : 00° 40' 07.64" LU - 102° 16' 05.65" BT
  6. Sumur Minyak Kode ZRD 91 : 00° 40' 07.12" LU - 102° 16' 06.29" BT
  7. Sumur Minyak Kode ZRD 93 : 00° 40' 07.24" LU - 102° 16' 05.03" BT
  8. Sumur Minyak Kode ZRD 28 : 00° 40' 03.22" LU - 102° 15' 55.29" BT
  9. Sumur Minyak Kode ZRD 50 : 00° 40' 03.14" LU - 102° 15' 55.29" BT
  10. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT
  11. Sumur Minyak Kode ZRD 41 : 00° 39' 53.81" LU - 102° 16' 14.15" BT
  12. Sumur Minyak Kode ZRD 51 : 00° 39' 52.39" LU - 102° 16' 14.01" BT
  13. Sumur Minyak Kode ZRD 67 : 00° 39' 53.02" LU - 102° 16' 37.34" BT



14. Sumur Minyak Kode ZRD 71 : 00° 39' 44.38" LU - 102° 16' 05.48" BT
15. Sumur Minyak Kode ZRD 111 : 00° 39' 45.05" LU - 102° 16' 05.07" BT
16. Sumur Minyak Kode ZRD 13 : 00° 39' 44.42" LU - 102° 15' 48.07" BT
17. Sumur Minyak Kode ZRD 46 : 00° 39' 44.85" LU - 102° 15' 47.42" BT
18. Sumur Minyak Kode ZRD 81 : 00° 39' 47.08" LU - 102° 15' 48.57" BT
19. Sumur Minyak Kode ZRD 82 : 00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT
20. Sumur Minyak Kode ZRD 83 : 00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT
21. Sumur Minyak Kode ZRD 116 : 00° 39' 26.23" LU - 102° 16' 12.32" BT
22. Sumur Minyak Kode ZRD 22 : 00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT
23. Sumur Minyak Kode ZRD 49 : 00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT
24. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT
25. Sumur Minyak Kode ZRD 068 : 00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

#### SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat, dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bangun Sagita Rambey, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Mei 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### JAWABAN TERGUGAT I

##### 1. Dalam Eksepsi:

##### 1. Tentang Eksepsi *Obscur Libel* (Gugatan Kabur)

- a. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) dari Tergugat I dalam melakukan usaha dibidang pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak di Desa Dayun Kabupaten Siak sebagaimana pasal 1365 BW yakni :



“Tiap –tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- b. Bahwa atas dalil–dalil yang dikemukakan Penggugat, dalam petitumnya menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I merupakan perbuatan Melawan Hukum dengan tidak pernah mencantumkan kerugian apa yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I.
- c. Bahwa gugatan Penggugat yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian, baik kerugian moril maupun kerugian materil, maka sudah sepantasnya Penggugat mencantumkan kerugian dimaksud pada petitumnya sehingga ada keselarasan antara posita gugatan dengan petitum gugatan Penggugat.
- d. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* sama sekali tidak memiliki dasar yang mendukung dalil Penggugat bahwa adanya kerugian yang dialami Penggugat.

Sehingga terbukti dalil–dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan (kontradiksi) antara dalil yang satu dengan dalil lainnya dan posita (*fundamentum petendi*) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) dan oleh karena itu, maka Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya–tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

## 2. Tentang Eksepsi Kurang Para Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

- a. Bahwa didalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I (PT. Bumi Siak Pusako), Tergugat II (Pemerintah Daerah Kabupaten Siak), Tergugat III (SKK MIGAS), Tergugat IV (Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia) dan Tergugat V (Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem). Fakta sejarah telah menjelaskan asal muasal adanya Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Blok CPP sejak tahun 1971 yang diprakarsai dan dikelola oleh PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI). Pengelolaan WKP yang dilakukan oleh PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) memiliki Luas 9.869,95 Km<sup>2</sup>.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun 2001, PT. CPI menyerahkan Blok CPP kepada Pemerintah Republik Indonesia dan pada tanggal 09 Agustus 2002 pengelolaan WKP Blok CPP diserahkan pada Pemerintah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi Riau kemudian menyerahkan untuk pengelolaan Blok CPP kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak (Tergugat II) dan Tergugat I selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Siak dalam melanjutkan pengelolaan WKP Blok CPP. Tergugat I melanjutkan pengelolaan bekerja sama dengan Pertamina Hulu Energi mengelola WKP berdasarkan Production Sharing Contract dengan BP MIGAS (SKK Migas/ Tergugat III) untuk jangka waktu pengelolaan 20 tahun yang berakhir tahun 2022.
- c. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Pertamina Hulu membentuk Badan Operasi Bersama (BOB) yang bertindak selaku Operator Pelaksana Operasional Blok CPP berdasarkan *Join Management Agreement* (JMA) dan *Join Operating Agreement* (JOA)
- d. Bahwa faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan pihak Pertamina Hulu Energi selaku bagian dari pelaksana operasional Blok CPP yang secara keseluruhan merupakan pihak terkait dalam pengelolaan Blok CPP yang terletak di Desa Dayun Kabupaten Siak mengakibatkan Gugatan Penggugat tidak Lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak.
- e. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, Gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 78 K/ Sip/ 1972 tanggal 11 Oktober 1972 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".  
Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 1421 K/ Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1975 menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".  
Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*) dan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 13 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





## I. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil - dalil Penggugat kecuali dalil – dalil yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi dalil – dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat I;
3. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Eksepsi diatas juga termasuk bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara;
4. Bahwa dalil penggugat dalam positanya halaman 2 angka 4 menyatakan Penggugat adalah badan hukum yang berkedudukan di jalan Repelita I No. 25 A, Tampan Pekanbaru merupakan dalil yang perlu dibuktikan kebenarannya;
  - a. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan berdasarkan Reg No. 05/ Pdt. G/ 2019/ PN. Sak tertanggal 21 Februari 2019 pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Penggugat mendalilkan alamat atau kedudukan Yayasan Riau Madani selaku Penggugat dalam perkara aquo beralamat di Jl. Repelita No. 25 A, Tampan, Pekanbaru;
  - b. Bahwa dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 16/2001 dan UU No. 28/ 2004 tentang Yayasan dan Perubahannya menyatakan bahwa “Anggaran Dasar Yayasan sekurang – kurangnya memuat:
    - Nama dan tempat Kedudukan;
    - Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut;
    - Jangka waktu pendirian;
    - Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi dalam bentuk uang dan benda;
    - Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan;
    - Tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
    - Hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus dan Pengawas;
    - Tata cara penyelenggaraan Rapat Organ Yayasan;



- Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
- Penggabungan dan Pembubaran Yayasan; dan
- Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan Yayasan setelah pembubaran.

c. Bahwa mengacu pada poin b di atas yang menyatakan bahwa sekurang – kurangnya memuat nama dan tempat kedudukan Yayasan. Dalam hal ini tidak ditemukan alamat dan kedudukan dimaksud yang dinyatakan Penggugat berada di jalan Repelita No. 25 A, Tampan Pekanbaru, setidaknya tidak ada satupun yang menyatakan kedudukan Penggugat baik itu pada adanya papan nama Penggugat atau pun keterangan yang menguatkan dalil Penggugat atas kedudukan penggugat tersebut sehingga kedudukan Penggugat tidak jelas dan fiktif, oleh karena tidak jelasnya alamat dan kedudukan Penggugat (*Legal standing*) maka Gugatan Penggugat tidak sempurna, Cacat Formil dan sangat beralasan hukum dimohonkan agar Gugatan Penggugat ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa benar dalil Penggugat dalam Posita halaman 3 angka 9 yang menyatakan Tergugat I adalah Badan Hukum yang melakukan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak di wilayah Desa dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 3 angka 10 yang menyatakan bahwa dalam tindak tanduknya Tergugat I telah membuat sumur-sumur minyak dan gas bumi baru dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah yang terletak di Wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau merupakan dalil yang tidak benar dan merupakan asumsi Penggugat, Bahwa pengelolaan terhadap sumur-sumur minyak yang terletak pada kawasan Blok CPP merupakan pengalihan pengolahan dari PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) yang diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2002 yang kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah milik Tergugat II yang bekerjasama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina Hulu Energi bersama Tergugat III untuk jangka waktu pengolahan 20 tahun dan merupakan Objek Vital Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden RI No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Lembar Negara Republik Indonesia No 79 Tahun 2004 tanggal 05 Agustus 2004 Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: "Objek Vital Nasional adalah kawasan/ lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis" dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 Tahun 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. untuk itu dalil Penggugat halaman 3 angka 10 haruslah dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 11 yang menyatakan bahwa sumur-sumur minyak yang dibuat oleh Tergugat I sebanyak 25 sumur yang dinyatakan Penggugat sebagai objek sengketa merupakan dalil yang tidak benar, rancu, dan hanya asumsi Penggugat, mengingat objek yang dimaksud Penggugat sebagai Objek Sengketa merupakan Objek Vital Nasional yang dilindungi oleh Undang-undang yang menjamin hajat hidup orang banyak sebagaimana bunyi Pasal 33 (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat" jo Undang-undang No. 11 tahun 1967 Pasal 1 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan yang berbunyi "segala bahan galian yang terdapat diwilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah Kekayaan Nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan dipergunakan oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sebagaimana telah Tergugat I uraikan didalam poin (6) diatas. Maka untuk itu, dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 11 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 12 yang menyatakan pembangunan/ pembuatan sumur minyak dan gas bumi tersebut dibuat pada tahun 2014 dan tahun 2015 merupakan

Halaman 16 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



dalil yang tidak benar, tidak jelas dan tidak memiliki dasar serta berupaya untuk menggiring opini, sehingga membuat seolah olah 25 (dua puluh lima) sumur dimaksud adalah sumur baru yang dibangun pada tahun 2014 dan tahun 2015 oleh Penggugat I sehingga Penggugat berupaya menimbulkan pemahaman baru terkait dengan 25 (dua puluh lima) sumur, dimana 25 (dua puluh lima) sumur merupakan sumur yang sudah dibangun sejak tahun 1971 oleh pihak pengelola sebelumnya yaitu PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) yang pengalihan dan pengelolaan terhadap 25 (dua puluh lima) sumur dalam perkara *a quo* baru terjadi tahun 2002 yang lalu. Maka Dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 12 haruslah di kesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa benar, dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 13 yang menyatakan secara administrasi terletak di Wilayah Desa Dayun/ Desa Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau;
10. Bahwa keberadaan 25 (dua puluh lima) sumur dalam perkara *a quo* yang dinyatakan Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 14 berdasarkan 25 (dua puluh lima) titik koordinat secara geografis merupakan sumur-sumur yang sampai saat ini masih menghasilkan bahan tambang minyak adalah merupakan sumur yang dibangun pada tahun 1983 sampai pada tahun 1994 sehingga dalil Penggugat untuk menjadikan objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan dalil yang tidak memiliki dasar yang jelas, terkesan rancu dan merupakan asumsi Penggugat semata. Untuk itu, dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 14 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.
11. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 15 yang menyatakan letak dan posisi geografis Objek Sengketa dalam perkara *aquo* yang disebutkan dalam angka 14 Posita Penggugat mengenai titik koordinat 25 (dua puluh lima) sumur tersebut adalah berada didalam kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa) Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 668/ Kpts-II/ 1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Pulau Bawah seluas 28.237,95 Ha (dua puluh delapan ribu duaratus tiga puluh tujuh koma Sembilan puluh lima) hektar yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Riau Daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Suaka Margasatwa merupakan dalil yang mengambang dan tidak jelas.

Bahwa pada tahun 1976 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum menjelaskan “ Bila pertindihan penetapan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1962”. Bahwa sebelum adanya penunjukan Kawasan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah sebagai Suaka Margasatwa, pada tahun 1971 PT. CPI telah melakukan kegiatan pengeboran minyak. Tahun 1980 Kawasan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa, didalam kawasan hutan telah terdapat sumur- sumur dan pipa-pipa instalasi milik PT. CPI termasuk sumur minyak Lapangan Zamrud.

Selain itu, Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor: 969-K/702/M.PE/91 dan Nomor: 436/Kpts-II/1991. Dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan tersebut pada prinsipnya mengatur, usaha pertambangan dan energy dapat dilaksanakan dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas.

Apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 83 A Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 No. 29 dengan tegas menyatakan “semua perizinan atau perjanjian dibidang Pertambangan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang- undang No 41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud”

Halaman 18 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini menimbulkan suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha Pertambangan termasuk Tergugat I dalam melaksanakan aktivitas Pertambangan dengan tetap mengacu pada aturan aturan yang ada.

Maka untuk itu dalil Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 15 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima.

12. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 6 angka 23 yang menyatakan bahwa status areal yang dijadikan Tergugat I sebagai lokasi penambangan minyak dan gas bumi adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa jo Taman Nasional), sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan sesuai dengan pasal 38 ayat (1) Undang – undang No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: “Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung”, telah Tergugat I jelaskan pada poin 11 jawaban Tergugat I diatas. Akan tetapi untuk mempertegas dalil dan jawaban Tergugat I, perlu kiranya Tergugat I jelaskan kembali bahwa didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 83 A Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 29 dengan tegas menyatakan “semua perizinan atau perjanjian dibidang Pertambangan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang–undang No 41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud” dan menyatakan mengakibatkan kerusakan dan perubahan keutuhannya akan tetapi sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan kawasan yang didalilkan Penggugat mengalami perubahan fungsi sebagai Hutan Konservasi dan suaka margasatwa dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada karena sampai sekarang kawasan yang dimaksud penggugat sangat terjaga kelestariannya.

Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 616 K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973 menyatakan bahwa “Jika

Halaman 19 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya, maka gugatannya haruslah ditolak.”

Untuk itu dalil Posita Penggugat halaman 6 angka 23 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

13. Bahwa dalil Posita Penggugat halaman 7 angka 24, angka 25, angka 26, angka 27 dalam posita gugatannya meminta untuk memulihkan kembali objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan dalil yang tidak berdasar dan keliru. Penggugat hanya berasumsi tanpa pernah melakukan peninjauan lokasi dan tidak memahami tentang adanya tahapan dalam proses kegiatan pertambangan mulai dari proses perizinan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang tertuang dalam suatu Perjanjian antara Pemerintah dengan Pihak Pengelola pertambangan dengan memperhatikan seluruh aspek termasuk pemulihan kembali telah diatur dan tertata didalam system kontrak antara pemerintah dengan Pengelola pertambangan yang merupakan Objek Vital Nasional. Untuk itu dalil Penggugat poin 24, poin 25, poin 26, poin 27 haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

14. Bahwa dalil Penggugat dalam Posita halaman 8 angka 28 yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, maka kawasan hutan konservasi (Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/ Danau Bawah jo Taman Nasional Jamrud yang berada diwilayah Kabupaten Siak Provinsi Riau telah nyata-nyata mengalami kerugian yaitu luas hutannya semakin berkurang dan telah terjadi perubahan terhadap keutuhannya, hutan yang disebut sebagai paru-paru dunia sebagaimana terdapat dalam salah satu butir yang dihasilkan pada Konfrensi Tingkat Tinggi di Rio Jeneiro (1992) telah menjadi rusak dan berkurang dan hal tersebut semakin memicu terjadinya Pemanasan Global (*Global Warming*), sehingga Penggugat merasa dirugikan merupakan dalil yang tidak berdasar, karena yang berhak mengajukan gugatan perwakilan adalah orang yang merasakan langsung dampak kerusakan tersebut atau orang yang secara langsung menderita kerugian langsung akibat terjadinya kerusakan dan perubahan kondisi keutuhan hutan dikarenakan belum ada penelitian yang menyatakan kawasan yang didalilkan Penggugat mengalami perubahan fungsi sebagai Hutan Konservasi dan suaka

Halaman 20 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

margasatwa dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada karena sampai sekarang kawasan yang dimaksud penggugat sangat terjaga kelestariannya. Oleh karena itu dalil Penggugat dalam Posita halaman 8 angka 28 haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima.

## Dalam eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Tergugat I

## Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## JAWABAN TERGUGAT II.

### A. Dalam Eksepsi

#### *Error in Persona*

Bahwa dalam gugatan ini mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, dimana pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tidak mengikutsertakan Pertamina Hulu dan Pemerintah Provinsi Riau. Pengelolaan Coastal Plain and Pekanbaru Block (CPP Block) tidaklah dilakukan semata-mata oleh PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I), tetapi bekerja sama dengan Pertamina Hulu. Sedangkan Pemerintah Riau adalah sebagai unsur pemerintahan daerah yang diberikan kesempatan oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk dapat mengelola Blok CPP di wilayah kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud), selanjutnya Pemprov Riau merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Siak untuk mengelola Blok CPP melalui suatu badan hukum usaha bidang pertambangan minyak dan gas bumi yaitu PT. Bumi Siak Pusako. Oleh karena itu pihak-pihak yang tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo* menjadi kurang pihak, dengan demikian gugatan mengandung cacat formil.

Halaman 21 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



## B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya dan dinyatakan secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada Posita hal 7 angka 24 yang menyatakan Tergugat II dalam tindak tanduknya telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) sehingga kawasan tersebut menjadi rusak, dan menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan tersebut adalah pernyataan yang premature, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum. Tergugat II sebagai Pemerintah Kabupaten Siak yang terbentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008, menjadi momentum awal kebangkitan era otonomi daerah yang diantara peranannya adalah bagaimana membangun dan meningkatkan perekonomian Kabupaten Siak, menggali potensi-potensi sumber daya alam, seperti potensi migas di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) yang pengelolaanya pada waktu itu dilakukan oleh PT. Caltex Pasific Indonesia (PT. CPI) dengan akhir masa kontrak karya sampai tahun 1999;
3. Bahwa Kementerian ESDM R.I yang bertindak sebagai regulator dalam menentukan kebijakan siapa yang akan melanjutkan pengelolaan migas eks PT. CPI di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) melalui surat Nomor 3247/30/MEM/M 2001 tanggal 11 September 2001 yang ditujukan kepada Gubernur Riau guna mengakomodir keinginan masyarakat Riau termasuk Kabupaten Siak untuk dapat mengelola Blok CPP, maka dibentuklah Tim CPP Blok;
4. Bahwa kemudian Pemerintah Kabupaten Siak membentuk Tim CPP Blok melalui Keputusan Bupati Siak No. 320.a/2001 tanggal 5 Oktober 2001 dan didukung rekomendasi Gubernur Riau melalui surat nomor 500/EKBANG/2470/2001 tertanggal 12 Oktober 2001 yang menyatakan bahwa Tim CPP Blok Riau akan bertindak sepenuhnya dan secara



hukum atas nama Pemerintah Provinsi Riau untuk memulai negosiasi tentang Pengelolaan wilayah kerja CPP Blok dengan departemen dan lembaga pemerintah terkait;

5. Bahwa melalui surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Departemen ESDM RI nomor 1033/323/DJ.P/2001 tanggal 13 November 2001 telah meminta Pertamina untuk bertindak atas nama Pemerintah R.I guna melakukan negosiasi dengan Tim CPP Blok terkait pengoperasian CPP Blok Riau. Negosiasi tersebut melahirkan Nota Kesepahaman antara CPP Blok Riau dengan Pertamina yang ditandatangani pada tanggal 29 Desember 2001 tentang pengelolaan wilayah kerja CPP Blok;
6. Bahwa untuk melaksanakan Nota Kesepahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak menunjuk PT. Bumi Siak Pusako yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan *Joint Management Agreement* antara Pertamina Hulu dengan PT. Bumi Siak Pusako nomor 434/D00000/2002-SO dan 30/BSP/2002 tertanggal 6 Agustus 2002. Sedangkan untuk memulai kegiatan produksi minyak di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud), maka dilakukan perjanjian dalam bentuk Production Sharing Contract antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) sebagai badan milik negara dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) sebagai perusahaan migas milik negara, dan PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP) tertanggal 6 Agustus 2002;
7. Bahwa agar pengelolaan migas CPP Blok di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) dapat memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, menciptakan lapangan kerja dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup, maka Pemerintah Kabupaten Siak menjadikan PT. BSP sebagai Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 6 Tahun 2004 tertanggal 4 Mei 2004 tentang Peraturan Daerah Milik Daerah Perseroan Terbatas Bumi Siak Pusako;
8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Siak selalu mengawasi dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan PT. BSP. Regulasi yang sangat ketat di bidang migas tentulah Tergugat II dan PT. BSP tidak dapat bermain main dengan aturan apalagi pelaksanaan di dalam kawasan hutan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud);

9. Bahwa diantara aturan terhadap penggunaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) yaitu dilakukannya perjanjian kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan B.O.B PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu nomor: S.2167/IV-17/TU.2/2011 dan nomor 511/GM/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 tentang Optimalisasi Pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah Kabupaten Siak Provinsi Riau;
10. Bahwa diantara hak B.O.B PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut perjanjian kerjasama tersebut pada poin 9 adalah berhak melakukan kegiatan operasi produksi migas yang sudah dioperasikan (existing area) di kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud). Pada kenyataannya objek sengketa sebagaimana Penggugat dalilkan bukanlah merupakan sumur migas baru yang dibangun tahun 2014 s.d 2016, melainkan sumur existing PT. CPI yang telah dimulai pengeboran sejak tahun 1975 berdasarkan Keputusan Presiden R.I nomor 39 tahun 1971 tentang penetapan wilayah-wilayah kuasa pertambangan termasuk yang ada dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud);
11. Bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tetap berkomitmen dan menyampaikan bentuk pemikiran kepada Menteri Kehutanan terhadap luas dan perubahan fungsi sebagai bentuk upaya pelestarian kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah, yaitu melalui surat nomor 364/Dishut/205/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang permohonan dukungan perluasan kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah dari  $\pm 28.237,95$  Ha menjadi  $\pm 38.500$  Ha serta perubahan fungsi menjadi Taman Nasional, Proses yang sangat panjang, memakan waktu dan tenaga, pada tahun 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Keputusan Menteri nomor 350 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 5 / 2016 tertanggal 4 Mei 2016 tentang Penetapan perubahan fungsi

Halaman 24 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah serta kawasan hutan produksi tasik besar serkap menjadi Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak seluas  $\pm$  31.480 Hektar;

12. Bahwa objek sengketa sebagaimana Penggugat dalilkan pada posita hal 9, berdasarkan dokumen dan fakta field history PT. BSP, objek sengketa adalah merupakan sumur existing PT. CPI yang telah dilakukan pengeboran mulai tahun 1982 s.d 1985. Oleh karena itu tidak ada ada sumur minyak baru yang dibangun tahun 2014 s.d 2016 dalam objek perkara *a quo*. Dengan demikian apa yang didalilkan Penggugat bahwa Tergugat II telah melakukan pembiaran terhadap pengeboran sumur minyak baru di kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) haruslah di tolak;
13. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, kiranya sangat beralasan hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

## **JAWABAN TERGUGAT III.**

### **A. LATAR BELAKANG :**

#### **1. Kedudukan SKK Migas (Tergugat III).**

Bahwa Tergugat III adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dibentuk sebagai wakil Pemerintah Republik Indonesia dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia. Tergugat III memiliki wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang diamanatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- i. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) : "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."
- ii. Pasal 4 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai Negara."
  - (2) "Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan."
  - (3) "Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23".
- iii. Pasal 1 ayat (23) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: "Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan gas Bumi."
  - iv. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi: "Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
  - v. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden No.09 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tanggal 14 Januari 2013: "Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dan untuk selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut SKK Migas."
  - vi. Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.09 Tahun 2013 tanggal 01 Februari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi: "SKK Migas mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Halaman 26 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vii. Diktum Kesatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No.3135.K/08/Mem/2012: “Mengalihkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan organisasi dari Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi kepada Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usahan Hulu Minyak dan Gas Bumi.
- viii. Pasal 1 angka 6 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.
- Pasal 1 angka 6: “Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu di Bidang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya disebut Badan Pelaksana, adalah badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi.”
  - Pasal 8: “Badan Pelaksana menjalankan kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan penggunaan Barang Milik Negara dilingkup kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.”

Berdasarkan uraian wewenang, fungsi dan tanggung jawab Tergugat III sebagaimana tersebut di atas, maka kedudukan Tergugat III memiliki kepentingan hukum atas Objek Sengketa yang merupakan Barang Milik Negara yang disengketakan dalam Perkara nomor 05/Pdt.G/2019/PN.Sak di Pengadilan Negeri Siak.

2. Proses perolehan ijin lahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Adapun atas Objek Sengketa tersebut telah dilakukan perolehan ijin. Proses perolehan ijin tersebut telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dengan memperhatikan:
- i. Keputusan Presiden No.39 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan yang mengatur mengenai batas-batas wilayah kuasa pertambangan P.N. Pertamina di Sumatera Tengah sebagai wilayah kerja PT Caltex Pacific Indonesia.
  - ii. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Imam Munandar, Nomor 541/BP/3507 tanggal 12 Maret 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 2 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19132-0 dan SUE-19131-0.
  - iii. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Imam Munandar, Nomor 541/BP/4818 tanggal 30 Juni 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 5 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19636, SUE-19637, SUE-19638, SUE-19639, dan SUE-19640.

Halaman 27 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 969.K/05/M.PE/1989 tanggal 23 Agustus 1989 :

429/Kpts-II/1989

Rencana kegiatan PT. Caltex Pasific Indonesia untuk mengadakan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi zamrud berupa Enhanced Oil Recovery (EOR) yang meliputi kegiatan pemboran, pembangunan fasilitas produksi dan operasi produksi, sesuai ketentuan dapat dilaksanakan dalam Kawasan Suaka Margasatwa.

3. Objek Sengketa (fasilitas blok Coastal Plain and Pekanbaru) adalah Objek Vital Nasional (Obvitnas)

Bahwa lebih lanjut, Objek Sengketa berada di Wilayah Kerja PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I) dan PT. Pertamina sesuai dengan PSC tanggal 6 Agustus 2002, sehingga merupakan Objek Vital Nasional (Obvitnas) pada kegiatan usaha hulu migas berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 K/07/MEM/2012 tentang Penetapan Obvitnas di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral lampiran I huruf A nomor 13 yang telah dicabut dan digantikan dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral lampiran huruf A Subbidang Minyak dan Gas Bumi nomor I Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor 16. Penetapan dari Kementerian ESDM tersebut menjadi dasar pengakuan negara terhadap eksistensi kegiatan usaha Tergugat I dan PT Pertamina adalah kepentingan Negara yang menjadi sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis menyangkut hajat hidup orang banyak.

4. Objek gugatan Penggugat (fasilitas blok Coastal Plain and Pekanbaru) berupa 25 sumur adalah Barang Milik Negara  
Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang minyak dan gas bumi (Migas), yaitu Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) yang berbunyi:  
“(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Halaman 28 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23"; Dalam hal ini, Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang kuasa pertambangan yang berwenang mengatur, membina dan mengelola kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang antara lain menetapkan bahwa seluruh asset dan hasil produksi minyak dan gas bumi adalah milik Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah).

PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I) merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Berdasarkan Perjanjian Bagi Hasil atau *Production Sharing Contract* (PSC) antara PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I), Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan Pemerintah Indonesia c.q. BP Migas (sekarang SKK Migas/Tergugat III) tanggal 6 Agustus 2002 dalam rangka melaksanakan kegiatan operasi migas di Wilayah Kerja Coastal Plains and Pekanbaru (CPP) yang terletak di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang dalam perkara ini, 25 sumur yang ada di dalamnya menjadi objek gugatan Penggugat (Objek Sengketa).

Objek Sengketa yang dikuasai oleh PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I) dan

PT. Pertamina adalah Barang Milik Negara berdasarkan:

- i. Ketentuan mengenai Barang dan Peralatan yang Digunakan Dalam Kegiatan Operasi Hulu Migas oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas (PP 35/2004) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak di Bidang Usaha Hulu Migas (PP 27/2017), maka Objek Sengketa merupakan Barang Milik Negara, yang terhadapnya berlaku segala ketentuan terkait Barang Milik Negara.

Adapun bunyi Pasal 78 ayat (1) PP 35/2004 adalah:

"Seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam kegiatan usaha hulu yang dibeli kontraktor (*in casu* PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I)) menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana (*in casu* SKK Migas)."

Pasal 4 ayat (1) PP 27/2017 berbunyi:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Seluruh barang dan peralatan yang dibeli oleh kontraktor dalam rangka operasi perminyakan menjadi Milik Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas.”

- ii. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) jo. Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 135 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (*in casu* PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I) dan PT. Pertamina), maka semua aset tanah yang telah dibebaskan dan/atau adanya pelepasan hak atas tanah oleh Tergugat merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang pengelolaannya dilakukan oleh SKK Migas, dan pencatatan Objek Sengketa sebagai aset Barang Milik Negara dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI;

## B. DALAM EKSEPSI :

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*).

- a) PT. Pertamina cq. PT. Pertamina Hulu Energi Rokan CPP (“PT. Pertamina”)

Bahwa sejak tanggal 9 Agustus 1971 sampai dengan 8 Agustus 2002 Coastal Plain and Pekanbaru (Blok CPP) merupakan Wilayah Kerja yang dikelola oleh PT. CPI (dahulu dahulu PT. Caltex Pasifik Indonesia, sekarang PT. Chevron Pasifik Indonesia).

Bahwa setelah kegiatan operasi migas WK CPP oleh PT. CPI berakhir, maka oleh PT. CPI WK CPP dikembalikan kepada BP Migas sesuai dengan yang tertuang di dalam Berita Acara Serah Terima Pengembalian Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Production Sharing Contract Blok Coastal Plain and Pekanbaru yang dibuat tanggal 6 Agustus 2002.

BP Migas (sekarang SKK Migas) adalah pihak yang ditugaskan oleh Pemerintah RI yang memiliki wewenang, fungsi, dan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pengelolaan WK CPP dilakukan dengan *Production Sharing Contract* (PSC) yang ditandatangani pada tanggal 6 Agustus 2002

Halaman 30 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat III (BP Migas–sekarang SKK Migas) dengan Tergugat I (PT. Bumi Siak Pusako) dan PT. Pertamina.

Kemudian berdasarkan Surat PT. Pertamina No. 135/C00000/2008-SO tanggal 29 Januari 2008 perihal Pengalihan Participating Interest PT. Pertamina, PT. Pertamina telah membentuk badan hukum-badan hukum secara terpisah untuk menerima pengalihan Participating Interest, salah satunya adalah PT. Pertamina Hulu Energi Rokan CPP (PT. PHE Rokan CPP). Oleh PT. Pertamina kegiatan operasi blok WK CPP dialihkan kepada PT. Pertamina Hulu Energi Rokan CPP (PT. PHE Rokan CPP).

Dengan demikian, sudah seharusnya PT. Pertamina cq. PT. Pertamina Hulu Energi Rokan CPP ikut digugat/ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.

## b) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau

Bahwa berdasarkan dikeluarkannya ijin-ijin sebagai berikut:

- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Imam Munandar, Nomor 541/BP/3507 tanggal 12 Maret 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 2 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19132-0 dan SUE-19131-0.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau, Imam Munandar, Nomor 541/BP/4818 tanggal 30 Juni 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 5 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19636, SUE-19637, SUE-19638, SUE-19639, dan SUE-19640.
- Surat a/n Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau No. 541/BP/2606 tanggal 15 Maret 1985 telah memberikan rekomendasi permohonan pemboran pada lokasi S2-E1-37, N1-E1-83, S1-E2-71, dan S1-E1-45.
- Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia kepada Gubernur Propinsi Riau No. 3274/30/MEM/2001 tanggal 11 September 2001 telah dibentuk Tim Blok CPP Riau yang mewakili Masyarakat Riau, termasuk Kabupaten Siak.
- Surat Keputusan Bupati Siak No. 320a/2001 tertanggal 5 Oktober 2001 yang telah membentuk Tim Blok CPP Riau dan Surat Rekomendasi Gubernur Provinsi Riau No. 500/EKBANG/2470/2001 tertanggal 12 Oktober 2001 yang

Halaman 31 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Tim Blok CPP Riau berwenang untuk bertindak sepenuhnya dan sah secara hukum atas nama Pemerintah Riau untuk memulai perundingan atas Manajemen Wilayah Kerja Blok CPP dengan Departemen dan Lembaga-Lembaga Pemerintah terkait.

Dengan demikian, gugatan seharusnya juga ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau selaku salah satu pihak dari Instansi Pemerintah yang telah memberikan ijin dan rekomendasi atas kegiatan operasional Migas/Pengeboran di Lokasi Zamrud kepada PT. CPI.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 439 :

"Alasan pengajuan eksepsi ini yaitu apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau Tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh putusan MA No.621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977. Ternyata sebagian obyek harta perkara, tidak dikuasai Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*".

Bahwa putusan MARI No.621 K/ Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, kaidah hukumnya :

*"Ternyata sebagian harta terperkara tidak lagi dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus ikut digugat"*.

Bahwa memperhatikan gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tanpa menyertakan pihak yang berkepentingan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu PT. Pertamina dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau. Dengan tidak diturutsertakannya pihak-pihak yang dimaksud tersebut, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dianggap mengandung cacat *plurium litis consortium*.

Halaman 32 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



Bahwa oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

a) Tidak Sesuai antara Posita dan Petitum

Bahwa karena hubungan antara posita dan petitum tidak sinkron, karena pada petitum nomor 2 Penggugat meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum namun pada posita sama sekali tidak ada dalil / tidak menyebutkan dengan jelas tentang perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinarta, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek halaman 17 :

“Surat gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduk persoalan. Dengan kata lain dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas. Dalam hukum acara perdata, surat gugatan terdiri dari posita dan petitum. Posita adalah bagian gugatan yang memuat alasan-alasan berdasarkan keadaan dan alasan-alasan yang berdasar hukum. Sedangkan petitum adalah hal-hal apa saja yang diinginkan atau diminta oleh penggugat agar diputuskan, ditetapkan dan atau diperintahkan oleh hakim. Didalam petitum gugatan harus dinyatakan secara tegas, jelas dan lengkap apa-apa saja yang diminta oleh Penggugat untuk dikabulkan oleh hakim. Antara posita dan petitum gugatan isinya harus sesuai”.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 66 :

“Supaya petitum tidak menimbulkan cacat formil gugatan karena bertentangan dengan tata tertib beracara maka petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian petitum mesti bersesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil,





sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*). Kejadian yang seperti ini, ditegaskan dalam salah satu putusan MA No.67 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, antara lain menyatakan : petitum yang tidak sejalan dengan dalil gugatan mengandung cacat *obscuur libel*, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa putusan MARI No.1075 K/Sip/1975 Tanggal 18 Desember 1982 kaidah hukumnya :

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”.

Bahwa putusan MARI No.67 K/Sip/1975, Tanggal 13 Mei 1975 kaidah hukumnya :

“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”.

Bahwa menurut M. Yahya Harahap S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 452 :

“Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.

Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”.

Bahwa pada petitum nomor 2, Penggugat meminta agar perbuatan Para Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum namun pada posita gugatan sama sekali tidak ada dalil tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

Dengan demikian, karena ada ketidakseuaian antara posita dan petitum, terbukti gugatan Penggugat tidak sempurna karena kabur (*obscuur libel*).

Oleh karena itu, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(*niet ontvankelijk verklaard*).

b) Tidak Jelas Objek Sengketa



Bahwa pada posita gugatan nomor 14, Penggugat mendalihkan urutan sumur-sumur minyak yang dianggap sebagai Objek Sengketa, pada sumur nomor urut 10 dan 24, Penggugat menuliskan sumur minyak dengan kode yang sama yaitu ZRD 12, namun kedua sumur tersebut memiliki titik kordinat yang berbeda, yaitu:

- Pada nomor urut 10: Sumur Minyak Kode ZRD 12, titik kordinatnya: 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT
- Pada nomor urut 24: Sumur Minyak Kode ZRD 12, titik kordinatnya: 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT

Dengan demikian maka tidak jelas sumur minyak dengan kode ZRD 12 yang manakah yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat karena ada dua sumur dengan kode ZRD 12, namun titik kordinatnya berbeda.

Bahwa tidak jelas sumur minyak dengan kode ZRD 12 yang mana yang didalihkan dalam posita nomor 14 gugatan Penggugat, sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*).

Oleh karena itu, karena gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**C. DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa pertama-tama Tergugat III secara tegas menolak seluruh dalih, maksud, dan tujuan gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya tertanggal 21 Pebruari 2019, kecuali yang secara tegas dibenarkan dan diakui oleh Tergugat III dalam surat jawaban ini.
2. Bahwa Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar seluruh dalil dari Tergugat III yang tertuang dalam Dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan terbaca kembali dalam Dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa Tergugat III menolak isi posita gugatan Penggugat nomor 10, 11, 12 dan 13 yang pada intinya mendalihkan bahwa Tergugat I melakukan kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dalih tersebut adalah tidak benar, karena 25 sumur migas dibangun / dibuat di dalam kawasan hutan Suaka Marga Satwa Danau Pulau Besar / Danau



Bawah tidak dibangun/dibuat pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2015.

Bahwa berdasarkan *Well Sumarry Report* (Laporan Pembuatan Sumur) yang dimiliki PT. Caltex Pacific Indonesia (pengelola awal WK CPP), ke-25 sumur yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan dibangun dalam kurun waktu tahun 1982 sampai 1995.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, ke-25 sumur yang menjadi Objek Sengketa dibangun jauh sebelum kurun waktu 2014 – 2015, oleh karenanya dalih Penggugat atas pembangunan ke-25 sumur di kawasan hutan Suaka Marga Satwa Danau Pulau Besar / Danau Bawah yang dilakukan pada kurun waktu tahun 2014 – 2015 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, karena gugatan Penggugat tidak benar, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

4. Bahwa pada dasarnya dalih gugatan Penggugat pada Posita nomor 14 dan 15, yang menyatakan wilayah penambangan minyak Tergugat I (PT. Bumi Siak Pusako) ada di dalam kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa) berdasarkan titik-titik kordinat yang ditulis pada gugatan dan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 668/kpts-II/1999, adalah tidak benar.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menuliskan koordinat sebagai berikut:

No	Kode Sumur	Koordinat Dalam Gugatan
1.	ZRD 85	00° 40' 25.22" LU - 102° 15' 32.65" BT
2.	ZRD 14	00° 40' 28.08" LU - 102° 16' 12.57" BT
3.	ZRD 066	00° 40' 31.34" LU - 102° 16' 44.54" BT
4.	ZRD 078	00° 40' 31.05" LU - 102° 16' 45.25" BT
5.	ZRD 92	00° 40' 07.64" LU - 102° 16' 05.65" BT
6.	ZRD 91	00° 40' 07.12" LU - 102° 16' 06.29" BT
7.	ZRD 93	00° 40' 07.24" LU - 102° 16' 05.03" BT
8.	ZRD 28	00° 40' 03.22" LU - 102° 15' 55.29" BT



9.	ZRD 50	00° 40' 03.14" LU - 102° 15' 55.29" BT
10.	<b>ZRD 12</b>	<b>00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT</b>
11.	ZRD 41	00° 39' 53.81" LU - 102° 16' 14.15" BT
12.	ZRD 51	00° 39' 52.39" LU - 102° 16' 14.01" BT
13.	ZRD 67	00° 39' 53.02" LU - 102° 16' 37.34" BT
14.	ZRD 71	00° 39' 44.38" LU - 102° 16' 05.48" BT
15.	ZRD 111	00° 39' 45.05" LU - 102° 16' 05.07" BT
16.	ZRD 13	00° 39' 44.42" LU - 120° 15' 48.07" BT
17.	ZRD 46	00° 39' 44.85" LU - 102° 15' 47.42" BT
18.	ZRD 81	00° 39' 47.08" LU - 102° 15' 48.57" BT
19.	ZRD 82	00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT
20.	ZRD 83	00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT
21.	ZRD 116	00° 39' 26.23" LU - 102° 16' 12.32" BT
22.	ZRD 22	00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT
23.	ZRD 49	00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT
24.	<b>ZRD 12</b>	<b>00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT</b>
25.	ZRD 068	00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT

Bahwa berdasarkan data-data yang ada dalam Laporan Pembuatan Sumur, titik-titik kordinat dari sumur Objek Sengketa dalam Laporan Pembuatan Sumur seluruhnya berbeda dengan titik-titik kordinat dari sumur yang didalihkan Penggugat dalam gugatannya, Sehingga tidak jelas letak sebenarnya dari Objek Sengketa yang dimaksud Penggugat dalam gugatan, dan oleh karenanya dalih Penggugat dalam posita nomor 14 dan 15 adalah tidak benar.

Oleh karena itu, karena titik kordinat Objek Sengketa yang didalihkan oleh Penggugat tidak benar, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalih gugatan Penggugat pada posita nomor 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 pada intinya menyatakan bahwa status 25 sumur migas sebagai Objek Sengketa berada di Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Maragsatwa *jo* Taman Nasional) berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2018, sehingga lokasi areal Objek Sengketa tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan.

Mengenai suaka margasatwa *jo* taman nasional tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan adalah keliru, karena 25 sumur Objek Sengketa dibangun/dibuat berdasarkan ijin-ijin pembangunan sumur yang sah. Walaupun Objek Sengketa dibangun di dalam Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Maragsatwa *jo* Taman Nasional), namun pembangunannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu.

Bahwa kegiatan operasi migas yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan Tergugat I pada WK CPP dilakukan berdasarkan ijin-ijin pembangunan sumur yang sah sebagai berikut:

- Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 541/BP/3507 tanggal 12 Maret 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 2 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19132-0 dan SUE-19131-0.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 541/BP/4818 tanggal 30 Juni 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 5 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19636, SUE-19637, SUE-19638, SUE-19639, dan SUE-19640.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 0120.K/10/M.PE/1984

029/Kpts-II/1984

Tanggal 27 Februari 1984 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan.

- Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 969.K/05/M.PE/1989

429/Kpts-II/1989

Halaman 38 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





tanggal 23 Agustus 1989 yang berisi tentang :

Kegiatan PT. Caltex Pasific Indonesia untuk mengadakan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi zamrud berupa *Enhanced Oil Recovery (EOR)* yang meliputi kegiatan pemboran, pembangunan fasilitas produksi dan operasi produksi, sesuai ketentuan dapat dilaksanakan dalam Kawasan Suaka Margasatwa.

- Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL kegiatan EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 27 April 1991 Nomor 1548/0115/SJ.R/1991 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL-Departemen Pertambangan Energi.
- Persetujuan ANDAL proyek EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 08 Maret 1993 Nomor SK.974/0115/SJ.T/1993 oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- Persetujuan RKL dan RPL proyek EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 10 Mei 1994 Nomor SK.2000/0115/SJ.T/1994 oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), sesuai rencana pengembangan yang dilakukan PT. CPI :
  - o Revisi I disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 10 Mei 1997 Nomor 2356/10115/SJ.T/1997.
  - o Revisi II disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 27 Januari 2000 Nomor 177/31/SJ.T/2000.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Yang mengatur mengenai kerjasama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak atau panas bumi yang penambangannya telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Yang mengatur tentang kerja sama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak dan instalasi pengolahan limbah serta tempat pengelolaan akhir sampah (TPA) yang telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi

Dengan demikian, berdasarkan ijin-ijin tersebut di atas, kegiatan operasi hulu migas yang dilakukan oleh Tergugat I dan PT. Pertamina di lokasi Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa *jo* Taman Nasional) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, karena Tergugat I telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

6. Bahwa Tergugat III menolak isi posita gugatan Penggugat nomor 25 yang mendalihkan Tergugat III dalam tindak tanduknya telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah *jo* Taman Nasional Zamrud, sehingga Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah *jo* Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak.

Tergugat III telah melakukan pengawasan terhadap Tergugat I dan PT. Pertamina dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah *jo* Taman Nasional Zamrud. Pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam poin 5 jawaban Tergugat III di atas.

Selain itu, pengawasan oleh Tergugat III dilakukan melalui pengendalian manajemen operasi, sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas

Halaman 40 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi. Bahwa pengendalian manajemen operasi dilakukan melalui pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Dengan demikian, tuduhan Penggugat terhadap Tergugat III dalam posita nomor 25 gugatan adalah tidak benar.

Terlebih lagi, sumur Objek Sengketa adalah Barang Milik Negara dan sudah ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang sudah disebutkan di atas dan keberadaannya menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga jika sumur Objek Sengketa dikosongkan maka akan mengakibatkan berkurangnya pasokan minyak mentah yang ke kilang Pertamina dan akan mengakibatkan BBM khususnya di wilayah Riau akan berkurang secara signifikan dan hal tersebut dapat mengakibatkan gejolak sosial di masyarakat.

Oleh karena Tergugat III telah melakukan fungsi pengawasan dengan benar, maka sepatutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat ditolak.

## D. PERMOHONAN :

Berdasarkan alasan-alasan, keterangan-keterangan, dan dalil-dalil seperti tersebut di atas, maka Tergugat III dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban dari Tergugat III.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

### ATAU :

Halaman 41 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdasar hukum setelah memeriksa perkara ini dalam suatu peradilan yang baik (*ex aequo et bono*).

## **JAWABAN TERGUGAT IV**

### **A. LATAR BELAKANG**

Penetapan Wilayah Kuasa Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Di Sumatera Tengah Yang Di Dalamnya Termasuk Kawasan Danau Pulau Besar/Danau Bawah Tahun 1971

1. Pada tanggal 19 Juni 1971, Presiden Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan P.N. Pertamina sebagai Wilayah Kerja P.T. Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (CALASIATIC)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) dan P.T. Stanvac Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2599) ["Kepres 39/1971"]. Dalam ketentuan Pasal 1 Kepres No.39/1971 ditetapkan batas-batas wilayah kuasa pertambangan P.N. Pertamina di Sumatera Tengah sebagai Wilayah Kerja P.T. Caltex Pacific Indonesia "Wilayah Kerja PT. CPI". [
2. Sebagai kelanjutan dari KEPRES 39/1971, pada tanggal 9 Agustus 1971 ditandatanganinya *Production Sharing Agreement (Kontrak Production Sharing)* antara Perusahaan Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT. Caltex Pacific Indonesia yang didalamnya termasuk wilayah Blok Coastal Plain and Pekanbaru ["KPS Blok CPI"] Berdasarkan KPS Blok CPI maka, PT. CPI berhak melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksplotasi di daerah sumatera tengah termasuk didalamnya *Blok Coastal Plain and Pekanbaru* ["Blok CPP"] dari tanggal 9 Agustus 1971 selama 30 Tahun.
3. Pada tanggal 25 November 1980, Menteri Pertanian menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 846/Kpts/Um/II/1980 tentang Penunjukan Kawasan Danau Besar/Danau Bawah dengan Fungsi Suaka Margasatwa seluas 25.000 ha ["SK Penunjukan SM No.846/1980"].



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan SK No. 846/1980 tersebut maka sebagian wilayah Blok CPP yang masuk dalam Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah.

4. Pada tahun 1984, diterbitkan surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan No. 0120.K/10/M.PE/1984 tanggal 27 Februari 1984 ["SKB Tahun 1984"]  
No. 029/Kps-II/1984

Berdasarkan SKB 1984 tersebut maka pengeboran sumur yang berada di Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah dapat diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan.

5. Pada tahun 1989, diterbitkan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan No. 969.K/05/M.PE/1989 tanggal 23 Agustus 1989 ["SKB Tahun 1989"]  
No. 429/Kpts-II/1989

Dimana pada Pasal 3 ayat (1) SKB 1989 tersebut mengatur bahwa Kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, Permukiman dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi dapat dilaksanakan dalam daerah Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan Produksi dengan izin Penggunaan Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.

6. Pada Tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menerbitkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 668/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah seluas 28, 237,95 (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Suaka Margasatwa ["Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah"].
7. Pada tanggal 2 Agustus 2001 dilakukan amandemen KPS Blok CPI dimana dilakukan perubahan jangka waktu KPS Blok CPI dimana seharusnya berakhir pada tanggal 8 Agustus 2001 diperpanjang sehingga berakhir pada tanggal 8 Agustus 2002.

Halaman 43 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Alasan amandemen Perubahan jangka waktu berakhirnya KPS Blok CPI tersebut dikarenakan untuk persiapan pengembalian Blok CPP kepada Pemerintah. Hal ini dikarenakan, (1) pada saat akan berakhirnya KPS Blok CPI, pemerintah belum dapat menetapkan pengelolaan Blok CPP selanjutnya pasca pengelolaan Blok CPP oleh PT.CPI berdasarkan KPS Blok CPI ini berakhir, (2) untuk menjaga keberlangsungan produksi minyak bumi pada sumur-sumur produksi tidak terganggu, mengingat Blok CPP masih mempunyai cadangan Minyak Bumi yang ekonomis untuk diproduksi untuk jangka panjang.

## PENETAPAN WILAYAH KERJA BLOK COASTAL PLAIN AND PEKANBARU TAHUN 2002

8. Pada Tanggal 6 Agustus 2002, ditandatanganinya *Production Sharing Contract Blok Coastal Plain and Pekanbaru* ["PSC Blok CPP"] antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS atau saat ini menjadi SKK MIGAS/"Tergugat III" berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013) dengan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT. Bumi Siak Pusako ["Tergugat I"].

Berdasarkan PSC Blok CPP maka PERTAMINA dan Tergugat I dapat melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Blok CPP dimana sebagian dari Wilayah Kerjanya termasuk dalam Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah.

9. Pada tanggal yang sama, 6 Agustus 2002, Blok CPP yang dikelola sementara oleh PT. CPI diserahkan kembali kepada BPMIGAS/ Tergugat III melalui Berita Acara Serah Terima Pengembalian Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan Production Sharing Contract Blok Coastal Plains and Pekanbaru, yang berlaku efektif pada tanggal 9 Agustus 2002 pukul 00.00 ["BA Serah Terima Blok CPP"].

Dengan demikian, sejak tanggal 9 Agustus 2002 maka pengelolaan Blok CPP dilakukan oleh PERTAMINA dan PT. BSP selaku Kontraktor berdasarkan PSC Blok CPP.

### **B. EKSEPSI**

10. Eksepsi Hak Standing: Penggugat Tidak Mempunyai Hak Standing Dalam Perkara *A Quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**10.1.** Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak dalil Penggugat pada angka 7 hlm. 3 gugatan, yang menyatakan bahwa Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dapat mengajukan hak gugatan organisasi (*legal standing*) di bidang Kehutanan.

**10.2.** Bahwa sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ["UU 41/1999"] diatur bahwa:

## **Pasal 73**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. berbentuk badan hukum;
  - b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
  - c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

**10.3.** Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) huruf b dan c UU 41/1999 di atas, maka organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan adalah badan hukum yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan tujuan pendirian adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan dan telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasarnya yaitu kegiatan pelestarian fungsi hutan.

**10.4.** Bahwa Penggugat pada angka 6 hlm 3 gugatan mendalilkan " ... Penggugat telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya, diantaranya melakukan investigasi, publikasi serta melakukan gugatan (*legal standing*) ke pengadilan di bidang kehutanan."

**10.5.** Bahwa sesuai dengan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata "Pelestarian" mempunyai makna: (1) proses, cara, perbuatan melestarikan, (2) perlindungan dari kemusnahan atau kerusakan; pengawetan; konservasi (3) pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Sedangkan "fungsi Hutan" berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU 41/1999 terdiri dari (a) fungsi konservasi, (b) fungsi lindung, dan (c) fungsi produksi.

Dengan demikian, "kegiatan pelestarian fungsi hutan" dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan melestarikan, konservasi, dan/atau bentuk

Halaman 45 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



pengelolaan fungsi hutan sehingga menjamin pemanfaatan hutan yang bijaksana dan terjaminnya kesinambungan keanekaragaman hutan.

- 10.6.** Bahwa berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 41 UU 41/1999, kegiatan pelestarian fungsi hutan dikenal dengan istilah “rehabilitasi hutan”, dimana Rehabilitasi Hutan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan.

Adapun bentuk Kegiatan rehabilitas hutan yaitu (a) reboisasi, (b) penghijauan, (c) pemeliharaan, (c) pengayaan tanaman, atau (e) penerapan teknik konservasi tanah secara vegetative dan sipil teknis pada lahan kritis dan tidak produktif.

- 10.7.** Bahwa kegiatan Penggugat yang melakukan investigasi, publikasi serta melakukan gugatan ke pengadilan sebagaimana diuraikan oleh Penggugat pada angka 6 gugatan tidak termasuk dalam kegiatan pelestarian fungsi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b dan c UU 41/1999 jo Pasal 40 dan Pasal 41 UU 41/1999.

- 10.8.** Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menjabarkan kegiatan pelestarian fungsi hutan seperti kegiatan reboisasi atau penghijauan yang telah dilakukannya sebagai organisasi bidang Kehutanan, dimana Kegiatan pelestarian fungsi hutan sudah sepatutnya menjadi Kegiatan dasar/utama dari suatu orgainasi bidang kehutanan.

- 10.9.** Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta dan dasar hukum, sangat jelas Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan gugatan perwakilan sebagaimana diatur dalam Pasal 73 UU 41/1999.

- 10.10.** Berdasarkan uraian bukti dan fakta hukum tersebut di atas, maka selayaknya Tergugat IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **11. Eksepsi Plurium Litis Consortium: Gugatan Kurang Pihak**

- 11.1.** Bahwa pada angka 9 hlm 3 gugatan, Penggugat mendalilkan “...bahwa Tergugat I adalah badan hukum yang melakukan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, dan salah satu pertambangan minyak dan gas buminya adalah terletak di wilayah Desa Dayun/ Desa Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau”.



**11.2.** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ["UU 22/2001"] diatur bahwa Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yaitu Eksplorasi dan/atau Eksploitasi dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Tergugat III.

**Pasal 11**

(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.

**11.3.** Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UU 22/2001, definisi Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk Kontrak Kerja Sama lain dalam Kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

**11.4.** Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ["PP 35/2004"], definisi Kontrak Bagi Hasil adalah suatu bentuk Kontrak Kerja Sama dalam Kegiatan Usaha Hulu.

Dalam Kegiatan Minyak dan Gas Bumi, Kontrak Bagi Hasil dikenal juga dengan Istilah dalam Bahasa Inggris yaitu "*Production Sharing Contract* [PSC]",

**11.5.** Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2002 ditandatanganinya PSC Blok CPP antara Tergugat III dengan PERTAMINA dan Tergugat I sebagaimana yang telah Tergugat IV uraikan pada angka 8 Latar Belakang di atas.

**11.6.** Bahwa pada hlm 3 PSC Blok CPP secara tegas dinyatakan bahwa PERTAMINA dan Tergugat I bertindak sebagai pemegang "*interest*" masing-masing 50% yang secara bersama-sama disebut dengan "Kontraktor".

**THIS CONTRACT**, made and entered into on this, 6<sup>th</sup> day of August 2002 by and between **BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI** (hereinafter called **BPMIGAS**), a State-owned Body, established under the Law No. 22/2001 and Government Regulation No 42/2002, party of the first part, and **PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA** (hereinafter called **PERTAMINA**) a corporation organized and existing under the laws No. 8/1971 jo. No. 22/2001, and **PT. BUMI SIAK PUSAKO** (hereinafter called **PT. BSP**) a corporation organized under the laws of the Republic of Indonesia, acting hereunder undivided interest of fifty percent (50%) each, hereinafter together jointly called "**CONTRACTOR**", party of the second part, both **BPMIGAS** and **CONTRACTOR**, hereinafter sometimes referred to either individually as the "Party" or collectively as the "Parties".

**11.7.** Bahwa selanjutnya pada Pasal 1.1 Paragraph ke-2 Section I hlm. 5 PSC Blok CPP juga secara tegas menyatakan bahwa Kontraktor wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab kepada BP MIGAS/SKK MIGAS/TERGUGAT III atas pelaksanaan operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan dalam Kontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaan yang secara eksklusif akan melakukan operasi Minyak dan Gas Bumi.

**CONTRACTOR** shall be responsible to **BPMIGAS** for the execution of such operation in accordance with the provisions of this Contract, and is hereby appointed and constituted the exclusive company to conduct Petroleum Operations hereunder.

**11.8.** Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 6 PP 35/2004, definisi Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi pada Suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana/SKK MIGAS/ Tergugat III.

**11.9.** Bahwa berdasarkan uraian pada angka 11.1 sampai dengan 11.9 di atas, maka Kontraktor pada Blok CPP adalah PERTAMINA dan Tergugat I, yang secara bersama-sama diberikan kewenangan, serta hak dan kewajiban yang sama berdasarkan PSC Blok CPP untuk melakukan pengelolaan (kegiatan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi) Blok CPP.

**11.10.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa gugatan *a quo* kurang pihak karena tidak melibatkan PERTAMINA sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

## **12.** Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*)

Objek sengketa tidak jelas/kabur

**12.1.** Bahwa pada angka 11 hlm. 4 Gugatan, Penggugat mendalikan "... bahwa sumur-sumur minyak dan gas bumi yang dibuat oleh Tergugat I tersebut di atas (poin 10) adalah sebanyak 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa."

**12.2.** Bahwa pada angka 14 hlm. 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan "... bahwa secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada pada titik koordinat sebagai berikut:

1. Sumur Minyak Kode ZRD 85: 00° 40' 25.22" LU - 102° 15' 32.65" BT
2. Sumur Minyak Kode ZRD 14: 00° 40' 28.08" LU - 102° 16' 12.57" BT
3. Sumur Minyak Kode ZRD 066 : 00° 40' 31.34" LU - 102° 16' 44.54" BT

Halaman 48 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Sumur Minyak Kode ZRD 078 : 00° 40' 31.05" LU - 102° 16' 45.25" BT
5. Sumur Minyak Kode ZRD 92 : 00° 40' 07.64" LU - 102° 16' 05.65" BT
6. Sumur Minyak Kode ZRD 91 : 00° 40' 07.12" LU - 102° 16' 06.29" BT
7. Sumur Minyak Kode ZRD 93 : 00° 40' 07.24" LU - 102° 16' 05.03" BT
8. Sumur Minyak Kode ZRD 28 : 00° 40' 03.22" LU - 102° 15' 55.29" BT
9. Sumur Minyak Kode ZRD 50 : 00° 40' 03.14" LU - 102° 15' 55.29" BT
10. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT
11. Sumur Minyak Kode ZRD 41 : 00° 39' 53.81" LU - 102° 16' 14.15" BT
12. Sumur Minyak Kode ZRD 51 : 00° 39' 52.39" LU - 102° 16' 14.01" BT
13. Sumur Minyak Kode ZRD 67 : 00° 39' 53.02" LU - 102° 16' 37.34" BT
14. Sumur Minyak Kode ZRD 71 : 00° 39' 44.38" LU - 102° 16' 05.48" BT
15. Sumur Minyak Kode ZRD 111 : 00° 39' 45.05" LU - 102° 16' 05.07" BT
16. Sumur Minyak Kode ZRD 13 : 00° 39' 44.42" LU - 102° 15' 48.07" BT
17. Sumur Minyak Kode ZRD 46 : 00° 39' 44.85" LU - 102° 15' 47.42" BT
18. Sumur Minyak Kode ZRD 81 : 00° 39' 47.08" LU - 102° 15' 48.57" BT
19. Sumur Minyak Kode ZRD 82 : 00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT
20. Sumur Minyak Kode ZRD 83 : 00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT
21. Sumur Minyak Kode ZRD 116 : 00° 39' 26.23" LU - 102° 16' 12.32" BT
22. Sumur Minyak Kode ZRD 22 : 00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT
23. Sumur Minyak Kode ZRD 49 : 00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT
24. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT
25. Sumur Minyak Kode ZRD 068 : 00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT

12.3. Bahwa pada angka 10 dan angka 24 objek sengketa di atas, terlihat sangat jelas terdapat 2 (dua) kode sumur minyak yang sama namun dengan letak titik koordinat yang berbeda.

10. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT

Dengan

24. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT

12.4. Bahwa terdapatnya perbedaan letak koordinat atas dua sumur dengan kode yang sama yaitu "Sumur Minyak Kode ZRD 12" maka telah nyata-nyata menyebabkan objek sengketa menjadi kabur/tidak jelas dimana Penggugat sebelumnya telah tegas menyatakan bahwa objek sengketa adalah 25 (dua puluh lima) sumur minyak dan gas bumi.

12.5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/1875 tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa:

"... karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima ..."

12.6. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Sumur Minyak Kode ZRD 12 yang berbeda secara koordinat tersebut telah membuat jumlah objek sengketa menjadi kabur serta letak sumur ZRD 12 menjadi tidak jelas, sehingga membuat Gugatan ini menjadi kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*).

12.7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan tidak memenuhi syarat formil, dimana dalil Gugatan harus terang dan jelas atau



tegas (*duidelijk*). Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara a quo yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* dan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard/NO*).

## C. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian dalam Latar Belakang dan Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan dengan uraian pada bagian dalam Pokok Perkara di bawah ini:

**13.** Kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi pada Blok CPP telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

### a) Objek Sengketa tidak dibuat pada tahun 2014 - 2015

**13.1** Bahwa pada angka 12 hlm. 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan “bahwa kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi tersebut di atas dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang lalu dan sampai saat ini sumur-sumur minyak dan gas bumi tersebut masih tetap terpasang dan dioperasikan oleh Tergugat I”.

**13.2** Bahwa 25 (dua puluh lima) sumur minyak dan gas bumi yang merupakan objek sengketa merupakan sumur-sumur minyak dan gas bumi yang berada pada Blok CPP yang saat ini dikelola oleh PERTAMINA dan Tergugat I berdasarkan PSC Blok CPP.

**13.3** Bahwa sebagaimana Tergugat IV jelaskan pada Latar Belakang di atas, bahwa Blok CPP yang dikelola PERTAMINA dan Tergugat I merupakan bekas Blok CPP yang dikelola oleh PT.CPI berdasarkan Kepres No. 39/1971 dan KPS Blok CPI yang dikembalikan oleh PT. CPI kepada Pemerintah pada tahun 2002.

**13.4** Bahwa pada saat PT. CPI menyerahkan BLOK CPP kepada Pemerintah cq. Badan Pelaksana/ Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2002 melalui BA Serah Terima Blok CPP, Blok CPP merupakan blok/lapangan produksi, dimana sumur-sumur *existing* minyak dan gas bumi yang masih aktif dan berproduksi mengeluarkan minyak bumi di wilayah kerja/blok/lapangan tersebut.

Dengan demikian, pada saat Blok CPP dikelola oleh PERTAMINA dan Tergugat I berdasarkan PSC Blok CPP tahun 2002, maka PERTAMINA dan Tergugat I sebagai Kontraktor melakukan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi atas Blok CPP termasuk pengelolaan lanjutan atas



sumur-sumur existing minyak dan gas bumi yang masih aktif dan memproduksi mengeluarkan minyak bumi pada Blok CPP tersebut.

**13.5** Bahwa dalam BA Serah Terima Blok CPP dari PT.CPI kepada BP MIGAS/ Tergugat III pada tanggal 6 Agustus 2002 terdapat rincian data mengenai lokasi permukaan dari sumur zamrud Blok CPP dimana objek sengketa termasuk di dalam data sumur-sumur minyak bumi yang diserahkan dari PT.CPI kepada BP MIGAS/ Tergugat III.

**13.6** Bahwa dengan tercantumnya objek sengketa pada BA Serah Terima Blok CPP tahun 2002 telah membuktikan bahwa objek sengketa tersebut tidak dibangun atau dibuat pada tahun 2014 – 2015 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

**13.7** Bahwa disamping itu, berdasarkan data "Well Summary Report" dari PT.CPI diketahui tahun pembuatan atas sumur-sumur minyak bumi yang menjadi objek sengketa tersebut tersebut, yaitu:

No	Lokasi Sumur Minyak	Koordinat sesuai Gugatan	Tahun Pembuatan
1	Kode ZRD 85	00° 40' 25.22" LU-102° 15'32.65" BT	30 Januari 1994
2	Kode ZRD 14	00° 40' 28.08" LU-102° 16' 12.57" BT	23 Juni 1982
3	Kode ZRD 066	00° 40' 31.34" LU-102° 16' 44.54" BT	09 Mei 1993
4	Kode ZRD 078	00° 40' 31.05" LU-102° 16' 45.25" BT	14 Oktober 1993
5	Kode ZRD 92	00° 40' 07.64" LU-102° 16' 05.65" BT	30 April 1994
6	Kode ZRD 91	00° 40' 07.12" LU-102° 16' 06.29" BT	20 April 1994
7	Kode ZRD 93	00° 40' 07.24" LU-102° 16' 05.03" BT	28 Juni 1994
8	Kode ZRD 28	00° 40' 03.22" LU-102° 15' 55.29" BT	28 Agustus 1983
9	Kode ZRD 50	00° 40' 03.14" LU-102° 15' 55.29" BT	1 Agustus 1987
10	Kode ZRD 12	00° 39' 53.08" LU-102° 16' 13.68" BT	(karena sama dengan No.24 jadi menjadi kurang jelas kode sumur mana yang dimaksud oleh Penggugat)
11	Kode ZRD 41	00° 39' 53.81" LU-102° 16' 14.15" BT	10 Februari 1986



12	Kode ZRD 51	00° 39' 52.39" LU-102° 16' 14.01" BT	13 Agustus 1987
13	Kode ZRD 67	00° 39' 53.02" LU-102° 16' 37.34" BT	20 Mei 1993
14	Kode ZRD 71	00° 39' 44.38" LU-102° 16' 05.48" BT	4 Juli 1993
15	Kode ZRD 111	00° 39' 45.05" LU-102° 16' 05.07" BT	29 Maret 1995
16	Kode ZRD 13	00° 39' 44.42" LU-102° 15' 48.07" BT	17 Juni 1982
17	Kode ZRD 46	00° 39' 44.85" LU-102° 15' 47.42" BT	5 Juli 1986
18	Kode ZRD 81	00° 39' 47.08" LU-102° 15' 48.57" BT	27 November 1993
19	Kode ZRD 82	00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT	09 Desember 1993
20	Kode ZRD 83	00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT	09 Januari 1994
21	Kode ZRD 116	00° 39' 26.23" LU - 102° 15' 12.32" BT	27 Mei 1995
22	Kode ZRD 22	00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT	22 Desember 1982
23	Kode ZRD 49	00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT	12 Juli 1987
24	Kode ZRD 12	00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT	(karena sama dengan No.10 jadi menjadi kurang jelas kode sumur mana yang dimaksud oleh Penggugat)
25	Kode ZRD 068	00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT	29 Mei 1993

**13.8** Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena objek sengketa merupakan sumur-sumur *existing* minyak bumi dari PT.CPI berdasarkan KPS Blok CPP tahun 1971. Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan ditolak.

**b) Keberadaan objek sengketa tidak melanggar ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UU 41/1999**



- 13.9** Bahwa pada angka 23 hlm 6 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa "... status real yang dijadikan Tergugat I sebagai lokasi penambangan minyak dan gas bumi adalah berstatus Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa Jo. Taman Nasional) sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 tentang Kehutanan ...".
- 13.10** Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan pada Latar belakang bahwa penetapan wilayah kerja Blok CPP ditetapkan pada Tahun 1971 berdasarkan Kepres 39/1971 dan KPS Blok CPI Tahun 1971 dengan PT.CPI sebagai Kontraktornya.
- 13.11** Bahwa Penetapan Kawasan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah seluas 28. 237, 95 Ha sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi Suaka Margasatwa diterbitkan pada tanggal 26 Agustus 1999, melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 668/Kpts-II/1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah seluas 28, 237, 95 (Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh, Sembilan Puluh Lima Perseratus) Hektar Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa ["SK Penetapan SM No. 668/1999"]. Dimana sebelumnya telah diterbitkannya SK Penunjukan SM No. 846/1980 yang merupakan penunjukan Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah pada tanggal 25 November 1980.
- 13.12** Bahwa berdasarkan uraian pada angka 13.10 sampai dengan 13.12 dapat dilihat bahwa Blok CPP terlebih dahulu ditetapkan sebagai wilayah kerja atau lapangan minyak dan gas bumi yaitu pada tanggal 9 Agustus 1971, dimana pada wilayah tersebut telah dilaksanakan kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi jauh sebelum ditetapkan sebagai Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah baik melalui SK Penunjukan No. 846/1980 maupun SK Penetapan SM No. 668/1999.
- 13.13** Bahwa setelah diterbitkannya SK Penunjukan SM No. 846/1980, maka sebagian Blok CPP berada pada Kawasan Penunjukan Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah. Oleh karena itu, guna pelaksanaan usaha pertambangan dan energi dalam Kawasan hutan ditetapkan SKB Tahun 1984 yang pada intinya pengeboran sumur yang berada di Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah dapat





diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan.

**13.14** Bahwa kemudian SKB Tahun 1984 dicabut dan digantikan dengan SKB Tahun 1989 dimana salah satu ketentuannya yaitu :

1. Pasal 3 ayat (1) diatur bahwa Usaha Pertambangan dan Energi yaitu kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi dapat dilaksanakan dalam daerah Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Taman Buru, Hutan Produksi dengan izin penggunaan Kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan.
2. Pasal 4 ayat (1) diatur bahwa tanah kawasan hutan yang digunakan untuk Usaha Pertambangan dan Energi yaitu kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi, tetap mempunyai status sebagai Kawasan hutan dan penggunaannya bersifat pinjam pakai.

**13.15** Bahwa kemudian hal ini dikuatkan kembali oleh persetujuan Menteri Kehutanan melalui suratnya kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1501/Menhut-VI/90 tanggal 11 September 1990 perihal Permohonan Persetujuan Penggunaan Sebagian SM. Danau Besar/Danau Bawah untuk Pengembangan Lapangan Minyak dan Gas Bumi di Propinsi Riau, yang pada intinya menyetujui rencana kegiatan PT. CPI untuk mengadakan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi zamrud berupa *Enhanced Oil Recovery* (EOR) yang meliputi kegiatan pemboran, pembangunan fasilitas produksi dan operasi produksi di Kawasan SM. Danau Besar/Danau Bawah.

**13.16** Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 81 UU 41/1999 diatur bahwa "Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan/atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undangan ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini."

**13.17** Bahwa penetapan Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah dan bentuk pengelolaan Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah termasuk diperbolehkan/dizinkannya kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi lapangan zamrud (Blok CPP) oleh PT.CPI yang didasarkan pada SKB Tahun 1989 yang merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, jauh sebelum diterbitkannya UU 41/1999, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 UU 41/1999 dinyatakan tetap berlaku.



**13.18** Bahwa terhadap objek sengketa, sebagaimana telah Tergugat IV jabarkan pada 13.1 sampai 13.8 mengenai sejarah pembuatan objek sengketa yang mana tidak dibuat di Tahun 2014 - 2015, maka pada saat PERTAMINA dan Tergugat I melanjutkan pengelolaan Blok CPP berdasarkan PSC Blok CPP pada tahun 2002, objek sengketa berstatus sumur-sumur existing atau yang telah ada produksi sehingga bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh PERTAMINA dan Tergugat I hanya bersifat meneruskan dan menjaga produksi minyak bumi pada objek sengketa tidak turun (menjaga keberlangsungan produksi minyak bumi).

**13.19** Bahwa disamping itu, pada Pasal 22 UU 41/1999 diatur mengenai pengelolaan kawasan hutan yang dibagi atas blok-blok pengelolaan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan sehingga memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, dimana pengaturan lebih lanjut mengenai blok pengelolaan kawasan hutan diatur melalui Peraturan Pemerintah.

**13.20** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ["PP 28/2011"] diatur bahwa Blok pengelolaan pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam meliputi: (a) blok perlindungan; (b) blok pemanfaatan; dan (c) blok lainnya. Dimana pengaturan lebih lanjut atas blok pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam di atur dalam Peraturan Menteri.

Dalam Penjelasan Pasal 19 PP 28/2011 dijelaskan yang dimaksud dengan "blok lainnya" adalah blok yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam. Blok lainnya antara lain: blok perlindungan bahari, blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa, blok tradisional, blok rehabilitasi, blok religi, budaya, dan sejarah, dan blok khusus. Blok khusus adalah bagian dari kawasan hutan yang diperuntukkan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktifitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis.

**13.21** Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam ["Permen Menlhk 76/2015"] diatur bahwa blok pengelolaan pada Suaka



Margasatwa terdiri atas: (a) blok perlindungan/perindungan bahari; (b) blok pemanfaatan; dan/atau (c) blok lainnya. Selanjutnya blok lainnya terdiri atas yang salah satunya adalah “blok khusus”.

**Pasal 8**

- (1) Blok pengelolaan pada SM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. blok perlindungan/ perlindungan bahari;
  - b. blok pemanfaatan; dan/ atau
  - c. blok lainnya.
- (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. blok rehabilitasi;
  - b. blok religi, budaya dan sejarah; dan/ atau
  - c. blok khusus.
- (3) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan apabila telah terdapat kerusakan kawasan, situs budaya/ religi/ sejarah atau terdapat kegiatan di luar bidang kehutanan sebelum ditetapkan SM.

**13.22** Bahwa selanjutnya pada Pasal 12 jo Pasal 1 angka 26 huruf e Permen Menlhk 76/2015 diatur mengenai kriteria blok khusus pada kawasan suaka margasatwa yaitu:

**Pasal 12**

- e. kriteria blok khusus, meliputi :
  - 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan;
  - 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai SM; dan/ atau
  - 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.



**Pasal 1**

26. Zona/ Blok Khusus adalah bagian dari KSA/ KPA yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/ atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.

**13.23** Bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang bersifat strategis bagi perekonomian nasional karena hasil dari kegiatan minyak dan gas bumi merupakan sumber pendapatan negara ke-dua terbanyak setelah pajak. Disamping itu dalam Pasal 4 ayat 1 UU 22/2001 juga secara tegas menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara.

**Pasal 4**

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

**13.24** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Blok CPP tidak termasuk ke dalam rezim pengaturan “penggunaan kawasan hutan” pada Pasal 38 UU 41/1999, namun termasuk dalam rezim pengaturan “pengelolaan hutan” sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU 41/1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya (PP 28/2011 jo Permen Menlhk 76/2015), dimana kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi blok CPP masih diperbolehkan yang termasuk dalam Blok Khusus Pengelolaan Hutan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Blok CPP tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UU 41/1999 sehingga Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan ditolak.

**c) Status Kawasan Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah adalah Taman Nasional Sejak Tahun 2016 sampai saat**



**13.25** Bahwa pada tahun 2016 Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah telah berubah fungsi kawasan hutannya menjadi kawasan Taman Nasional Zamrud ["Kawasan TN Zamrud"] melalui surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.350/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap Menjadi Taman Nasional Zamrud Di Kabupaten Siak, Provinsi Riau Seluas 31, 480 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar ["SK 350/2016"].

**13.26** Bahwa sebagaimana telah Tergugat Uraikan pada angka 13.19 dan angka 13.24, bahwa objek sengketa berada pada rezim pengaturan "Pengelolaan Hutan" sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU 41/1999.

**13.27** Bahwa dengan terjadinya perubahan fungsi kawasan yang sebelumnya Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah menjadi Kawasan TN Zamrud berdasarkan SK 350/2016, maka kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Minyak dan Gas Bumi pada Blok CPP tunduk pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP 28/2011. Dimana kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Minyak dan Gas Bumi Blok CPP termasuk dalam zona lain sesuai dengan keperluan yaitu zona khusus.

## Pasal 18

- (1) Zona pengelolaan pada kawasan taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) meliputi:
- a. zona inti;
  - b. zona pemanfaatan;
  - c. zona rimba; dan/ atau
  - d. zona lain sesuai dengan kepentingan.

## Penjelasan Pasal 18 ayat (1) huruf d

Yang dimaksud dengan "zona lain" adalah zona yang ditetapkan karena adanya kepentingan khusus guna menjamin efektivitas pengelolaan KSA atau KPA.

Zona lain antara lain: zona perlindungan bahari, zona Koleksi Tumbuhan dan atau Satwa, Zona Tradisional, Zona Rehabilitasi, Zona Religi, Budaya, dan Sejarah, dan Zona Khusus.

Zona Khusus merupakan bagian dari KPA yang diperuntukan bagi pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi, dan lain-lain yang bersifat strategis

Halaman 58 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





**13.28** Bahwa sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf e jo Pasal 10 huruf g jo Pasal 1 angka 26 Pemen Menlhk 76/2015, bahwa zona khusus merupakan bagian dari taman nasional yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pembangunan yang bersifat strategis.

**Pasal 6**

- (1) Zona pengelolaan pada TN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. zona inti;
  - b. zona rimba;
  - c. zona pemanfaatan; dan/ atau
  - d. zona lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Zona lainnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. zona perlindungan bahari;
  - b. zona tradisional;
  - c. zona rehabilitasi;
  - d. zona religi, budaya dan sejarah; dan/ atau
  - e. zona khusus.

**Pasal 10**

- g. kriteria zona khusus meliputi :
  - 1) terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan;
  - 2) merupakan pemukiman masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum penetapan kawasan tersebut sebagai TN; dan/ atau
  - 3) memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

**13.29** Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Penggugat telah salah mendalilkan bahwa kawasan hutan konservasi tidak dapat digunakan



untuk kepentingan pertambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) UU 41/1999 karena kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi termasuk dalam pengaturan “Pengelolaan hutan” yaitu Zona Pengelolaan Khusus sesuai dengan Ketentuan Pasal 22 UU 41/1999 serta Peraturan Perundang-Undangan turunannya, dan tidak termasuk dalam pengaturan “pemanfaatan kawasan hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 38 UU 41/1999. Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara a quo yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan ditolak.

**d) Objek sengketa merupakan kegiatan strategis nasional dan salah satu objek vital nasional**


**13.30** Bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi secara tegas dinyatakan sebagai kegiatan strategis nasional dalam Pasal 4 UU 22/2001, yaitu:

**Pasal 4**

- (1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

**13.31** Bahwa minyak dan gas bumi merupakan penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar bagi Keuangan Negara. Disamping itu, kegiatan minyak dan gas bumi mempunyai *multiplier effect* bagi perekonomian Negara.

**Target dan Realisasi PNBP Sub Sektor Migas**



\*) Data Realisasi TA. 2019 per tanggal 15 Maret 2019  
Sumber: Data SIDARA diolah oleh Biro Keuangan KESDM



**13.32** Bahwa mengingat strategisnya kegiatan usaha minyak dan gas bumi maka dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004. Dimana, Sejak Tahun 2004 Blok CPP ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional Di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yang kemudian telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 tentang Objek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

**e) Barang dan peralatan pada objek sengketa bukan milik Tergugat I**

**13.33** Bahwa angka 2 Petitumnya, Penggugat meminta Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk memulihkan kembali kondisi objek sengketa sebagaimana kondisi semula, dengan cara membongkar kembali seluruh perangkat penambangan minyak dan gas bumi pada 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi milik Tergugat I.

**13.34** Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) PP 35/2004 diatur bahwa "seluruh barang dan peralatan yang secara langsung digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu yang dibeli oleh Kontraktor menjadi milik/kekayaan negara yang pembinaanya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh Badan Pelaksana". Selanjutnya pada Pasal 78 ayat (4) PP 35/2004 diatur bahwa "Kontraktor dapat menggunakan barang dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selama berlakunya Kontrak Kerja Sama".

**13.35** Bahwa berdasarkan Pasal 10.1 PSC Blok CPP diatur bahwa peralatan yang dibeli oleh Kontraktor dalam hal ini PERTAMINA dan Tergugat I sesuai dengan rencana kerja menjadi milik **BPMIGAS/SKK MIGAS/** Tergugat III dan akan digunakan dalam kegiatan operasi minyak dan gas bumi sesuai PSC ini.

10.1. Equipment purchased by **CONTRACTOR** pursuant to the Work Program becomes the property of **BPMIGAS** (in case of import, when landed at the Indonesian ports of import) and will be used in Petroleum Operations hereunder.

**13.36** Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa Penggugat telah salah mendalilkan bahwa peralatan pada objek sengketa merupakan milik Tergugat I. oleh karena itu, Majelis Hakim perkara *a quo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terhormat sudah sepatutnya menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

## f) Kewajiban pemulihan kembali telah diatur dalam PSC Blok CPP

**13.37** Bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU 22/2001 diatur bahwa Kontrak Kerja Sama paling sedikit wajib memuat ketentuan-ketentuan pokok yaitu salah satunya adalah "kewajiban pasca operasi pertambangan".

### Pasal 11

- (3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:
- penerimaan negara;
  - Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
  - kewajiban pengeluaran dana;
  - perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
  - jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
  - penyelesaian perselisihan;
  - kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
  - berakhirnya kontrak;
  - kewajiban pasca operasi pertambangan;
  - keselamatan dan kesehatan kerja;
  - pengelolaan lingkungan hidup;
  - pengalihan hak dan kewajiban;
  - pelaporan yang diperlukan;
  - rencana pengembangan lapangan;
  - pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
  - pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.

**13.38** Bahwa sesuai dengan ketentuan 5.1.5 (c) PSC Blok CPP diatur bahwa "setelah PSC berakhir atau terminasi, atau pengembalian sebagian dari wilayah kerja, atau penutupan (*abandonment*) suatu lapangan, Kontraktor bertanggung jawab untuk memindahkan semua peralatan dan instalasi-intalasi dari area tersebut dengan cara yang dapat diterima oleh BPMIGAS dan melakukan seluruh kegiatan pemulihan lokasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencegah bahaya terhadap kehidupan manusia, harta benda pihak lain atau lingkungan. Namun dengan ketentuan bahwa, jika pihak ketiga ditunjuk oleh pemerintah mengambil alih wilayah kerja atau lapangan sebelum daerah tersebut ditinggalkan (*abandon*), kontraktor harus dibebaskan dari kewajibannya untuk memindahkan instalasi dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan serta melaksanakan kegiatan pemulihan lokasi yang diperlukan atas lapangan tersebut. Dalam hal itu, semua dana yang terkumpul untuk pemindahan dan pemulihan lokasi akan beralih kepada BPMIGAS.

- (c) after the Contract expiration or termination, or relinquishment of part of the Contract Area, or abandonment of any field, remove all equipment and installations from the area in a manner acceptable to **BPMIGAS**, and perform all necessary site restoration activities in accordance with the applicable Government regulations to prevent hazards to human life and property of others or environment; provided however that, if third party appointed by **GOI** to takes over any area or field prior to its abandonment, **CONTRACTOR** shall be released from its obligation to remove the equipment and installations and perform the necessary site restoration activities of the field in such area. In such event all the accumulated fund reserved for the removal and restoration operations for such Contract Area shall be transferred to **BPMIGAS**;

**13.39** Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah menjadi suatu kewajiban bagi Kontraktor untuk memulihkan kembali lapangan-lapangan minyak dan gas bumi apabila lapangan tersebut sudah tidak diproduksi lagi (kewajiban atas kegiatan *abandonment and site restoration*). Mengingat objek sengketa masih merupakan sumur-sumur produksi yang aktif maka kegiatan pemulihan atau kegiatan *abandonment and site restoration* tidak dapat dilakukan.

**13.40** Bahwa berdasarkan uraian dari angka 13.1 sampai dengan 13.39 di atas, maka sangat jelas bahwa Penggugat kurang memahami mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi khususnya mengenai keberadaan objek sengketa pada Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah sehingga telah salah mendalilkan Gugatan perkara *a quo*. Oleh karena itu, Majelis Hakim perkara *a quo* yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan Gugatan ditolak.

**14.** Tergugat IV Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

**14.1.** Bahwa Tergugat IV menolak tegas dalil dari Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV melakukan pembiaran atas tindakan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan SM Danau Pulau Besar/Danau Bawah jo Kawasan TM Zamrud.

Halaman 63 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tidak Adanya Peraturan Perundang-Undangan Yang Dilanggar

**14.2.** Bahwa sebagaimana telah Tergugat IV uraikan baik pada latar belakang maupun pada angka 13.1 sampai dengan 13.8 di atas, bahwa objek sengketa merupakan sumur-sumur *existing* produksi minyak bumi yang pembangunannya dilakukan oleh PT.CPI berdasarkan KPS Blok CPP tahun 1971, bukan dibuat oleh Tergugat I. Disamping itu, pembuatan objek sengketa oleh PT.CPI telah mendapatkan persetujuan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang pada saat itu berlaku.

**14.3.** Bahwa sebagaimana juga telah Tergugat IV uraikan pada angka 13.9 sampai dengan 13.29, bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok CPP yang dilakukan oleh PERTAMINA dan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya pengaturan mengenai rezim pengelolaan hutan berdasarkan Pasal 22 UU 41/1999 dimana kegiatan eksplorasi dan/atau kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok CPP termasuk dalam kategori Blok Khusus ketika kawasan hutan Danau Pulau Besar/Danau berstatus kawasan Suaka Margasatwa, dan termasuk kategori zona khusus ketika kawasan hutan Danau Pulau Besar/Danau dirubah statusnya menjadi Kawasan TN Zamrud.

Tidak terpenuhinya unsur adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diisyratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara.

**14.4.** Bahwa Penggugat dalam Petitumnya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

**14.5.** Bahwa terhadap Petitum Penggugat tersebut, dengan tegas Tergugat IV menolaknya dikarenakan untuk menyatakan bahwa seseorang melakukan perbuatan melawan hukum maka seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara harus terpenuhi.

Pasal 1365 KUHPerdara: "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."



**14.6.** Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, untuk terpenuhinya syarat suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, maka harus dipenuhinya dan dibuktikannya terlebih dahulu 4 unsur berikut:

a. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum

Bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok CPP yang dilakukan oleh PERTAMINA dan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UU 22/2001 maupun berdasarkan UU 41/1999 sebagaimana telah sangat jelas Tergugat IV uraian kan di atas. Oleh karena itu, pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat IV telah melakukan pembiaran atas pembangunan objek sengketa tidak terbukti dan mengada-ada.

b. Adanya kesalahan

Penggugat dalam gugatannya tidak dapat membuktikan unsur kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat IV sehingga “dituduh” telah melakukan perbuatan melawan hukum.

c. Adanya kerugian yang ditimbulkan

Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan unsur kerugian yang ditimbulkan oleh Tergugat IV, mengingat kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi pada Blok CPP yang dilakukan oleh PERTAMINA dan Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berdasarkan UU 22/2001 maupun berdasarkan UU 41/1999.

d. Adanya hubungan sebab akibat antara kesalahan dan kerugian

Karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian dalam perkara *a quo*, maka dengan sendirinya unsur hubungan kausal atau sebab akibat antara kesalahan dan kerugian ini tidak menjadi terbukti.

**14.7.** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Gugatan Penggugat ini patut dan layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



PETITUM / PUTUSAN

Maka berdasarkan seluruh uraian di atas, sudah sepatutnya menurut hukum Tergugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Yang Terhormat selaku pemeriksa perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara ini dengan mengeluarkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**JAWABAN TERGUGAT V**

Dalam Eksepsi

a. Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Tidak Berwenang Mengadili Perkara *A Quo*

Berdasarkan pasal 142 ayat (1) RBG, menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya (*actor sequitor forum rei*).

Bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, yang berkedudukan di Jl. Gedung Surya Dumai Group, Jalan Jendral Sudirman nomor 395, Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru. Fakta hukum, Penggugat dalam gugatannya juga mengakui hal tersebut.

Dengan demikian yang mempunyai kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Berdasarkan hal tersebut di atas, cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*), dan Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sela.

b. Gugatan Kabur (*obscuur libel*)

1. Dalam posita gugatan pada halaman 8 angka 27, Penggugat menyatakan bahwa Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak dan telah menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Kawasan Taman Nasional Zamrud namun tidak dijelaskan secara rinci bentuk dan penyebab kerusakan kawasan Taman Nasional Zamrud.
2. Hal tersebut huruf a diatas, mengakibatkan ketidakjelasan dasar gugatan (*fondamentum petendi*) baik dasar hukum (*Rechtelijke grond*) maupun dasar fakta (*Feitelijke grond*), apalagi dalam petitum pada halaman 9 angka 3, Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum para tergugat memulihkan kembali kondisi obyek sengketa seperti semula.
3. Hal tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Putusan MARI nomor 556 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa gugatan *a quo* tidak jelas, oleh karenanya cukup alasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara

- a. Tergugat V mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
- b. Tergugat V menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya.

Halaman 67 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terhadap dalil Penggugat angka 27 halaman 8 yang menyatakan bahwa “Tergugat V adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus kawasan hutan konservasi, dan termasuk di dalamnya terhadap kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat V telah membiarkan PT. Bumi Siak Pusako melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo kawasan Taman Nasional Zamrud, sehingga kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo kawasan Taman Nasional Zamrud menjadi rusak dan telah menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo kawasan Taman Nasional Zamrud tersebut, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat V untuk ikut memulihkan kembali obyek sengketa sebagaimana kondisi semula”, Tergugat Vanggapi sebagai berikut:

1. Taman Nasional Zamrud merupakan kawasan hutan dengan fungsi konservasi berdasarkan:

1) Keputusan Menteri Pertanian No. 846/Kpts/Um/II/1980 tanggal 25 November 1980 tentang Penunjukan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Bawah seluas  $\pm$  25.000 Ha yang terletak di Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Suaka Alam cq Suaka Margasatwa.

2) Berita Acara Tata Batas dan petanya tanggal 28 April 1983 oleh Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis yang diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan No.Kpts.133/VIII/1978, dengan luas 28.237,95 Ha.

3) Keputusan Menteri Kehutanan No.173/Kpts-II/1986, telah menunjuk areal hutan di Propinsi Daerah Tingkat I Riau seluas  $\pm$  451.240 Ha sebagai kawasan hutan dengan fungsi Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, diantaranya terletak pada Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis.

4) Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.668/Kpts-II/1999 tentang Penetapan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah Seluas 28.237,95 Ha, Yang Terletak Di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa.

5) Surat Bupati Siak Arwin AS kepada Menteri Kehutanan No. 660/SET/100S/2001 perihal mohon persetujuan perluasan Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah.

6) Surat Bupati Siak No.364/Dishut/205/2005 tanggal 9 Juni 2005 perihal Permohonan perluasan dan perubahan fungsi SM Danau Pulau Besar dan Danau Bawah (Zamrud) menjadi Taman Nasional.

7) Surat Bupati Siak No.121/Dishut/II/2007 tanggal 12 Januari 2007 perihal Permohonan perluasan dan perubahan fungsi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah menjadi Taman Nasional Zamrud.

8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 350/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 tentang Perubahan Fungsi Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap menjadi Taman Nasional Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas  $\pm$  31.480 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Delapan Puluh) Hektar.

2. Sebelum ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, kawasan Danau Pulau Besar /Danau Bawah merupakan salah satu lokasi operasi produksi sumur minyak PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) yang dikenal dengan lapangan Zamrud dengan luas total 2.682 Ha (2.288 ha berada pada areal Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah). Sejak tahun 2002 lapangan minyak Zamrud berpindah pengelolaan ke Badan Operasi Bersama (BOB) PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, berdasarkan kontrak bagi hasil antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara (Pertamina) dan PT. Bumi Siak Pusako tentang Pengalihan pengelolaan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dari PT. CPI kepada BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

Halaman 69 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



3. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan energi dan Menteri Kehutanan No.969.K/05/M.PE/1989 dan No.429/Kpts-II/1989 tanggal 23 Agustus 1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, disebutkan:

Pasal 1: "Usaha pertambangan dan energi adalah kegiatan yang meliputi:

- a. penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian pertambangan umum;
- b. eksplorasi, eksploitasi, pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi;
- c. eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya panas bumi;
- d. eksplorasi pada pembangunan proyek ketenagalistrikan, konstruksi dan eksploitasi ketenagalistrikan".

Pasal 3: "Usaha pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) dapat dilaksanakan dalam daerah Cagar Alam dan Suaka Margasatwa, Taman Buru, hutan Lindung, Hutan Produksi Terbatas, Hutan Produksi dengan izin penggunaan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan sesuai tata cara dimaksud Pasal 8 surat keputusan bersama ini".

4. Berdasarkan surat Menteri Kehutanan No.1501/Menhut-VI/90 tanggal 11 September 1990, PT. Caltec Pacific Indonesia (PT. CPI) telah memperoleh persetujuan menggunakan sebagian kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah untuk Pengembangan Lapangan Minyak Zamrud yang meliputi kegiatan pemboran, pengembangan fasilitas-fasilitas produksi dan operasi produksi, yang ditindaklanjuti dengan membuat ANDAL.

5. Dasar pengelolaan sumur minyak eksisting di dalam kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam dalam hal ini Taman Nasional Zamrud:

- a) Bahwa 25 (dua puluh lima) sumur minyak dan gas bumi sebagaimana didalilkan oleh penggugat berada di dalam kawasan Taman Nasional Zamrud, dan keberadaannya telah ada sebelum penunjukan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah dan Taman Nasional Zamrud.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bahwa kegiatan operasional sumur minyak yang dilakukan oleh PT. Bumi Siak Pusako di kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah didasarkan pada :

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
- 3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- 4) Perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu No.S.1064/IV-K.5/T3/2005 dan No.178/GM/2005 tanggal 1 Juni 2005, yang berakhir tanggal 1 Juni 2010.
- 5) Perjanjian kerjasama (PKS) antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau dengan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu No.S.2167/IV-17/TU.2/2011 dan No.515/GM/IX/2011 tanggal 13 September 2011, yang berakhir tanggal 13 September 2016.

c) Kegiatan operasional sumur minyak yang dilakukan oleh PT. Bumi Siak Pusako di kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah pada tahun 2016 s/d 2019 (sekarang), belum dilakukan PKS dikarenakan:

- 1) Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, tidak diatur/diakomodir kegiatan operasional sumur minyak eksisting di dalam KSA/KPA, sedangkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 tentang Tata Cara Kerjasama Di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, telah dicabut;

Halaman 71 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, terhadap kegiatan operasional sumur minyak eksisting di dalam KSA/KPA dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama dengan salah satu persyaratan adalah Dokumen Lingkungan Hidup (DLH)/Izin Lingkungan (IL).
- 3) Bahwa kepada Tergugat I telah diperintahkan untuk menyusun DLH dimaksud angka 2) di atas.
- d) Bahwa Pemulihan Ekosistem merupakan kewajiban yang sudah diatur dalam perjanjian kerjasama Operasional Sumur Minyak eksisting;

Berdasarkan uraian angka 1 s/d 4, dapat disimpulkan:

1. Kegiatan pertambangan pada lokasi obyek sengketa *a quo* telah ada sebelum kawasan Zamrud ditetapkan/ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa dan/atau Taman Nasional.
2. Bahwa kegiatan operasional sumur minyak eksisting di dalam Taman Nasional Zamrud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Atas dasar angka 1 dan 2, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V.

Dengan demikian, gugatan *a quo* adalah tidak berdasar hukum, oleh karenanya harus ditolak.

Berdasarkan seluruh uraian yang terdapat baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, maka selanjutnya Tergugat V mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

- a. Menerima eksepsi Tergugat V;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tidak berwenang mengadili perkara *a quo*
- c. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);
- d. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat V tidak melakukan perbuatan melawan hukum; dan
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara.

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat V menyangkut tentang kewenangan mengadili, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela pada persidangan tanggal 10 Juli 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat V tentang kompetensi relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan para pihak untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkarahingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan Replik, pada persidangan tanggal 12 Juni 2019, Para Tergugat mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 26 Juni 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 Agustus 2010 Nomor: AHU.3216.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Pendirian Yayasan Riau Madani, Nomor : 29 tanggal 19 Oktober 2009, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kegiatan Yayasan Riau Madani dalam upaya pelestarian fungsi hutan di wilayah Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan dari Kementerian Kehutanan Cq Badan Penelitian Pengembangan Kehutanan Cq Balai Penelitian Teknologi Serat Tanaman Hutan, Nomor : tanggal 20 Juni 2012, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-4;

Halaman 73 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 40/Pdt-G/2010/PN.Bkn, tanggal 23 Juni 2011, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, Nomor : 38/Pdt-G/2012/PN.Bkn, tanggal 21 Mei 2013, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 28/Pdt-G/ 2013/ PN.BKN, tanggal 4 Maret 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 38/Pdt-G/2013/PN.BKN, tanggal 10 April 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 154/PDT/2014/PT.PBR tanggal 24 November 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 608 PK/Pdt/2015, tanggal 23 Februari 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-10;
11. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 03/Pdt.G/2014/PN.SIAK, tanggal 1 April 2015, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-11;
12. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rohil Nomor : 19/Pdt-G/2015/PN.Rhl, tanggal 1 Juni 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-12;
13. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 22/Pdt-G-LH/2016/PN.RGT, tanggal 8 November 2017, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-13;
14. Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 5/PDT/2018/PT.PBR, tanggal 2 April 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-14;
15. Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor 38/Pdt.G/2013/PN Bkn dari Pengadilan Negeri Bangkinang, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-15;
16. Foto copy Peta Lokasi Sumur Minyak dan Gas Bumi di dalam kawasan hutan konservasi SM. Danau Pulau Besar – Pulau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-15.a;

Halaman 74 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



17. Foto copy Foto Sumur Minyak dan Gas Bumi yang dibangun Oleh PT Bumi Siak Pusako di dalam kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Pulau Bawah pada tahun 2014 - 2015, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-16;
18. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 668/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah Seluas 28.237,95 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh, Sembilan puluh lima perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi Daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-17;
19. Foto copy Peta Penetapan Kawasan Hutan Suaka margasatwa Danau Pulau Besar dan danau Pulau Bawah, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 668/Kpts-II/99 tanggal 1 September 1999, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-18;
20. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) Hektar, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  717.543 (tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga ) Hektar dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) Hektar di Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-19;
21. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan di Propinsi Riau, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-20;
22. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-21;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 878/Menhut-II/2014, tanggal 29 September 2014, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-22;
24. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas  $\pm$  65.125 (enam puluh lima ribu seratus dua puluh lima) Hektar di Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-23;
25. Foto copy Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan di Provinsi Riau, Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK. 314/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-24;
26. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.350/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 tanggal 4 Mei 2016 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Pulau Bawah Serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap Menjadi Taman Nasional di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas  $\pm$  31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) Hektar, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-25;
27. Foto copy Peta Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Pulau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi Tetap Tasik Besar Serkap Menjadi Taman Nasional di Kabupaten Siak Provinsi Riau seluas  $\pm$  31.480 HA, Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.350/Menlhk/Set.jen/PLA.2/5/2016 tanggal 4 Mei 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-26;
28. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-27;
29. Foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau, Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Halaman 76 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia Nomor: SK.903/Menlhk/Setjen/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-28;
30. Foto copy Surat Yayasan Riau Madani kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX di Pekanbaru Nomor: 37/YRM/XI/2018 tanggal 1 November 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-29;
31. Foto copy Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Yayasan Riau Madani, Nomor S.858/BPKH.XIX/PKH-/11/2018, tanggal 12 November 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-30;
32. Foto copy Peta Telaahan Titik Koordinat Geografis yang dimohonkan oleh Yayasan Riau Madani Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Lampiran Surat Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIX Nomor : S.858/BPKH.XIX/PKH-/11/2018 tanggal 12 November 2018, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-31;
33. Foto copy Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor : 64/TPN/05/2010, tanggal 19 Mei 2010, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-32;
34. Foto copy Foto Kantor Yayasan Riau Madani, difoto pada tanggal 7 Mei 2017, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-33;
35. Foto copy Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Kabupaten DATI II Bengkalis Propinsi DATI I Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-34;
36. Foto copy Peta Tata Batas Kawasan Hutan SM.D. Pulau Besar dan D. Bawah Kecamatan Siak Kabupaten Bengkalis Propinsi Daerah Tingkat I Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-35;
37. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-36;
38. Foto copy Peta Kawasan Hutan Propinsi Dati I Riau, Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-37;
39. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tanggal 12 Mei 2004 Tentang Perizinan atau Perjanjian di Bidang

Halaman 77 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan yang Berada di Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-38;

40. Foto copy Peta Lokasi Sumur Minyak dan Gas Bumi PT. Bumi Siak Pusako di Dalam Kawasan Hutan Konservasi SM. Danau Pulau Besar – Pulau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-39;

41. Foto copy Print Out berita Media Indonesia, berjudul “KLHK Batalkan Kerja Sama Pengelolaan Taman Nasional dengan Swasta”, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-40;

42. Foto copy Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 tanggal 13 Januari 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrariaan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-41;

43. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 969.K/05/M.PE/1989, Nomor : 429/Kpts-II/1989, tanggal 23 Agustus 1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda P-42;

Bahwa Foto copy surat bukti P-1 s/d P-42 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti P-15a, P-17, P-19 s/d P-28, P-33, P-35 s/d P-42;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Hal-Hal yang Berkaitan dengan *Production Sharing Contract Blok Coastal Plains* dan Pekanbaru tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy *Production Sharing Contract Between* Badan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) and Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan PT Bumi Siak Pusako (PT BSP), selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Kontrak Bagi Hasil antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) dan PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP), selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -2a;
4. Foto copy *Joint Management Agreement Between* Pertamina Direktorat Hulu And PT. Bumi Siak Pusako Nomor 434/D00000/2002-SO, Nomor 30/BSP/2002 tanggal 4 Juni 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -3;
5. Foto copy Perjanjian Manajemen Bersama antara Pertamina Direktorat Hulu dan PT. Bumi Siak Pusako Nomor 434/D 00000/2002 – SO, Nomor 30/BSP/2002 tanggal 4 Juni 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -3a;
6. Foto copy *Joint Operating Agreement Between* Pertamina Direktorat Hulu And PT. Bumi Siak Pusako Nomor 435/D00000/2002-SO, Nomor 31/BSP/2002 tanggal 4 Juni 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -4;
7. Foto copy Perjanjian Operasi Bersama antara Pertamina Direktorat Hulu dan PT. Bumi Siak Pusako Nomor 435/D00000/2002–SO, Nomor 31/BSP/2002 tanggal 4 Juni 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -4a;
8. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 85 tanggal 30 Januari 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -5;
9. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 14 tanggal 23 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -6;
10. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 66 tanggal 9 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -7;
11. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -8;
12. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 92 tanggal 30 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -9;
13. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 91 tanggal 20 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -10;
14. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 93 tanggal 28 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -11;

Halaman 79 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 28 tanggal 28 Agustus 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -12;
16. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 50 tanggal 1 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I 13;
17. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 12 tanggal 11 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -14;
18. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 41 tanggal 10 Februari 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -15;
19. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 51 tanggal 13 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -16;
20. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 67 tanggal 20 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -17;
21. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 71 tanggal 4 Juli 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -18;
22. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 111 tanggal 29 Maret 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -19;
23. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 13 tanggal 17 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -20;
24. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 46 tanggal 5 Juli 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -21;
25. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 81 tanggal 27 November 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -22;
26. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 82 tanggal 9 Desember 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -23;
27. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 83 tanggal 9 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -24;
28. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 116 tanggal 27 Mei 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -25;
29. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 22 tanggal 22 Desember 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -26;
30. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 49 tanggal 12 Juli 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -27;



31. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 121 tanggal 19 Juli 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -28;
32. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 68 tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -29;
33. Foto copy Peta Wilayah Kerja BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -30.a;
34. Foto copy Peta Wilayah Kerja BOB CPP Block di Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -30.b;
35. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2011 - 2012 dari Kementerian Lingkungan Hidup kepada BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -31;
36. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2013 - 2014 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -32;
37. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2014 - 2015 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -33;
38. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2015 - 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada BOB PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -34;
39. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2016 - 2017 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada BOB PT Bumi Siak Pusako–Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -35;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy Penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Periode Tahun 2017 - 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada BOB PT Bumi Siak Pusako–Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -36;
41. Foto copy Studi Harmonisasi Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas Dengan Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar-Danau Bawah, BOB PT. Bumi Siak Pusako & Pertamina Hulu, Pekanbaru, 2013, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -37;
42. Foto copy Studi Harmonisasi Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Migas Dengan Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu 2015, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -38;
43. Foto copy Laporan Akhir Pemutakhiran Data Studi Harmonisasi Kegiatan Eksplorasi Produksi Migas Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu dengan Taman Nasional Zamrud Kabupaten Siak Provinsi Riau, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -39;
44. Foto copy Surat Keterangan tanggal 24 Juli 2019, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -40A;
45. Foto copy Print Out Foto, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -40B;
46. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3407 K/07/MEM/2012 tanggal 21 Desember 2012 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -41;
47. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Direktorat jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako–Pertamina Hulu Tentang Perlindungan dan Pengamanan, Pembinaan Habitat dan rehabilitasi Kawasan hutan Dalam Mendukung Pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah, Provinsi Riau, Nomor S.1064/IV-K.5/T3/2005, Nomor 178/GM/2005

Halaman 82 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 1 Juni 2005, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -42;

48. Foto copy Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 96 Tahun 2006 tanggal 23 Maret 2006 Tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tambahan Pengembangan Sumur Minyak di Blok CPP, Cekungan Sumatera Tengah Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau oleh BP Migas – Badan Operasi Bersama PT Bumi Siak Pusako – PT Pertamina Hulu, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -43;

49. Foto copy Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 2722/20/MEM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -44;

50. Foto copy Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Siak Pusako, tanggal 17 Oktober 2001, Nomor 41, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.I -45;

Bahwa Foto copy surat bukti T.I-1 s/d T.I-45 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.I-1, T.I-2, T.I-27, T.I-30a, T.I-30b, T.I-41 s/d T.I-44;

Menimbang, bahwa Tergugat I mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi 1: Airlangga Pratama Akbar, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di BOB (Badan Operasi Bersama) sejak tahun 2005 dibagian operasi produksi sumur minyak bumi sebagai Manajer Operasi dan Produksi;
- Bahwa BOB merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibidang migas yang mendapat hak untuk mengelola CPP Blok dari SKK Migas dan Kementerian ESDM;
- Bahwa dalam pengelolaan sumur minyak tersebut, secara management BOB bergerak sendiri tetapi ada *outsourcing* dengan berbagai pihak penyedia barang dan jasa terkait operasi migas;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi objek sengketa adalah 25 (dua puluh lima) sumur yang berada di wilayah Zamrud Kabupaten Siak, dan dari dokumen yang ada ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah ada sebelum tahun 2002, karena sebelumnya wilayah CPP Blok dikelola oleh PT Caltex Pasific Indonesia (PT CPI);

- Bahwa sepengetahuan saksi sumur tersebut mulai dibor paling tua pada tahun 1982 dan yang paling muda dibor pada tahun 1995;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari data PT Caltex dalam bentuk *Well Summary Report*, yang berisikan kapan sumur minyak tersebut di bor pertama kali dan kapan selesai pengeborannya, selain itu didalam *Well Summary Report* juga terdapat titik koordinat dan nama dari sumur minyak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.I-5 s/d T.I-29. Bukti tersebut adalah *Well Summary Report* yang merupakan keterangan awal keberadaan sumur minyak dari awal dibor sampai selesai pengeboran;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut masuk kedalam peta Suaka Margasatwa dan kawasan Taman Nasional Zamrud;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tidak pernah memperlakukan ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kewenangan Tergugat I dalam pengelolaan sumur minyak tersebut hanya pada manajemen BOB (Badan Operasi Bersama) yang berkolaborasi dengan Pertamina;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam bekerja BOB (Badan Operasi Bersama) tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membangun 25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut adalah PT Caltex;
- Bahwa sepengetahuan saksi jangka waktu pengelolaan sumur minyak tersebut selama 20 (dua puluh) tahun, dan setelah 20 (dua puluh) tahun negara akan melelang kembali blok CPP untuk menentukan siapa yang akan mengelolanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak yang menjadi objek sengketa tersebut masih beroperasi tetapi ada 5 (lima) sumur dimatikan guna dilakukan observasi apakah akan dioperasikan atau dimatikan karena tidak ekonomis;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.IV-16.4. Bukti tersebut adalah *Well Summary Report* Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993, yang apabila disandingkan dengan contoh labelling yang memuat nomor aset, deskripsi aset dan tahun pengecekan yang ada di sumur minyak

Halaman 84 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka bukti surat T.IV-16.4 sama data tahun pengeboran sumur minyak tersebut tersebut, yakni tahun 1993;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2014 ada pengeboran sumur minyak oleh BOB (Badan Operasi Bersama) tapi bukan diwilayah Zamrud;

Saksi 2: FadlyYurizman, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja di BOB (Badan Operasi Bersama) sejak tahun 2002 yang bertugas melakukan pencatatan jumlah aset, perlakuan akuntansi aset, melakukan pemeliharaan data dan melaporkannya ke SKK Migas;
- Bahwa dalam rangka pengawasan oleh SKK Migas apabila laporan pencatatan aset yang dilakukan tersebut bisa diterima oleh SKK Migas maka laporan yang dilaporkan tersebut sepenuhnya telah diterima oleh SKK Migas, namun apabila ada program-program lain dari pemerintah maka akan dilakukan *review* terhadap laporan tersebut ;
- Bahwa sejak saksi bekerja di BOB (Badan Operasi Bersama), ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut sudah tercatat sebagai aset dan telah diserahkan dari Negara ke BOB (Badan Operasi Bersama) tahun 2002 pada saat alih kelola;
- Bahwa sepengetahuan saksi aset yang saksi catat dan laporkan tersebut merupakan barang milik negara, karena pengaturan terhadap aset tersebut adalah barang milik negara diatur dalam peraturan khusus Pedoman Tata Kerja (PTK) yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh alat kerja yang digunakan oleh K3S dinyatakan sebagai barang milik negara;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila hak pengelolaan tersebut telah habis masa berlakunya, maka aset-aset tersebut akan dikembalikan ke SKK Migas;
- Bahwa sepengetahuan saksi masyarakat umum tidak boleh memasuki areal sumur minyak tersebut, kecuali setelah ada izin dari BOB (Badan Operasi Bersama);
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat I merupakan salah satu *partisipan interest* dari BOB (Badan Operasi Bersama), antara BOB (Badan Operasi Bersama) dengan Tergugat I merupakan dua manajemen yang berbeda dimana Tergugat I merupakan salah satu konsorsium;
- Bahwa salah satu fungsi di pelaporan aset itu sebagaimana yang diamanatkan oleh SKK Migas adalah pemeliharaan data aset, dalam

Halaman 85 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rangka pemeliharaan data aset tersebut maka dilakukan kegiatan pencatatan data fisik aset dalam bentuk *labelling* atau stiker yang dapat dilihat disetiap unit aset, diperlihatkan contoh labelling yang memuat nomor aset, deskripsi aset dan tahun pengecekan, dimana cek fisik aset ini dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sumur-sumur minyak yang dibuat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat T.IV-16.4. Bukti tersebut adalah *Well Summary Report* Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993, yang apabila disandingkan dengan contoh labelling yang memuat nomor aset, deskripsi aset dan tahun pengecekan yang ada di sumur minyak tersebut, maka bukti surat T.IV-16.4 sama data tahun pengeboran sumur minyak tersebut tersebut, yakni tahun 1993;
- Bahwa *labeling* atau stiker adalah sebagai tanda telah dilakukannya pengecekan fisik aset artinya apabila labelling atau stiker di lokasi sumur hilang maka tidak menjadi masalah karena data tersebut sudah tersimpan;

Ahli 1: Susyanto, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa setiap negara mempunyai tata cara pengusahaan migas yang berbeda, sebagai contoh di Amerika apabila seorang pemilik tanah yang ternyata dibawahnya ada minyak maka yang mempunyai hak terhadap minyak tersebut adalah pemilik tanah, hal tersebut berbeda dengan yang ada di Indonesia dimana pada Pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*" sehingga sistem hulu minyak di Indonesia yang melakukan usaha adalah pemerintah, bagaimana dengan kontraktor?, disini kontraktor hanya sebagai *partner investor* baik kontraktor asing maupun kontraktor nasional kemudian hasilnya dibagi dalam bentuk kontrak kerja sama, semua kegiatan dibiayai oleh kontraktor tetapi aset yang dibeli oleh kontraktor menjadi milik negara baik tanah maupun aset yang berupa aset-aset yang digunakan untuk kegiatan hulu migas, kemudian aset-aset itu oleh negara dilakukan penatausahaan, oleh karena itu semua objek yang ada ditetapkan oleh Menteri ESDM sebagai objek vital Nasional;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan, antara pertambangan dengan migas jelas berbeda, sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dahulunya ada Undang-Undang Prp 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan di Migas sebelumnya ada Undang-Undang Prp 4 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, oleh karenanya antara pertambangan dengan migas adalah hal yang berbeda, ahli berpendapat bahwa minyak dan gas bumi bukan berada dalam rezim pertambangan tetapi sama dengan rezim panas bumi, sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kata pertambangan dihilangkan dalam undang-undang tersebut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka yang berwenang adalah negara dalam hal ini adalah pemerintah, pemerintah yang berwenang melakukan kegiatan hulu migas kemudian didalam Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi pemerintah membentuk yang dulu namanya BPMIGAS yang sekarang berubah menjadi SKK MIGAS karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Pertamina murni sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berfungsi sebagai kontraktor, sehingga pihak yang berkontrak adalah yang mewakili pemerintah adalah SKK Migas dengan kontraktor dan lama kontrak adalah selama 30 (tiga puluh) tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dimana masing-masing Kementerian diberikan kewenangan untuk menetapkan obyek vital nasional, karena kegiatan hulu migas merupakan kegiatan yang strategis maka seluruh kegiatan hulu migas dilindungi dengan obyek vital nasional;
- Bahwa apabila disuatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan obyek vital nasional kemudian terjadi perubahan kawasan menjadi Taman Nasional, Ahli berpendapat terhadap suatu peraturan tidak boleh berlaku surut, dalam hal ini CPP Blok tersebut telah ada sejak tahun 1972 dan kontrak berlaku terus menerus karena pemilik dari CPP Blok adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM;
- Bahwa apabila dalam peraturan tidak menyebutkan suatu definisi maka dapat dilihat pada peraturan yang lainnya, sebagai contoh Pemerintah Daerah tidak ada definisinya di Undang-Undang Migas maka definisi

Halaman 87 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait Pemerintah Daerah tersebut dilihat pada Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah;

- Bahwa kewajiban dari kontraktor terhadap aset yang menjadi barang milik negara adalah masing-masing kontraktor secara berkala melakukan inventarisasi aset bersama Kementerian ESDM dan SKK Migas minimal 3 (tiga) tahun sekali;
- Bahwa proyek Migas adalah proyek negara lalu negara mewakilkan kepada SKK Migas, maka yang berkontrak mewakili negara adalah SKK Migas dengan kontraktor, kontraktor tersebut bisa sendiri, bisa juga bersama-sama, tetapi masing-masing kontraktor berdiri sendiri dan mempunyai *legal entity* sendiri;
- Bahwa aturan-aturan terkait kegiatan Migas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan tentang kegiatan hulu juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang kemudian seluruh aturan tersebut dimuat dalam suatu kontrak kerja sama yang memuat tentang hak dan kewajiban dimana dalam kontrak kerja sama tersebut lebih banyak mengatur tentang kewajiban kontraktor;
- Bahwa apabila kawasan tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu kemudian ada kegiatan pertambangan dikawasan tersebut, maka diyakini kegiatan ini tidak boleh melanggar karena sudah ada penetapan kawasan, apabila ada pengecualian mungkin karena kepentingan negara, maka masing-masing kementerian akan berkoordinasi, tetapi apabila dahulunya sudah ada kegiatan sebelum areal tersebut ditetapkan sebagai kawasan maka untuk kegiatan kedepan akan dilakukan koordinasi antar kementerian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Bupati Siak kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 660/SET/1005/2001 tanggal 2 Nopember 2001, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Naskah Serah Terima Kesepakatan Kerja Sama Antara TIM CPP Block Riau Dengan Tim Pertamina Tentang Pengelolaan Wilayah Kerja CPP, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-2;

Halaman 88 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS.199/IV/2002 tanggal 20 April 2002 Tentang Pembentukan Tim Perumus Penyertaan Modal Daerah Pada PT Bumi Siak Pusako Dalam Rangka Pengelolaan Blok CPP Pasca Agustus 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Surat Bupati Siak kepada 1. Menteri Energi & Sumber Daya Mineral, 2. Direktur Utama Pertamina Nomor 540/EK/1546/2002 tanggal 29 Juli 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-4;
5. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 tahun 2004 tanggal 4 Mei 2004 Tentang Peraturan Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Bumi Siak Pusako, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.II-5;

Bahwa Foto copy surat bukti T.II.-1 s/d T.II-5 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.II-1 s/d T.II-4;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Foto copy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-3;
4. Foto copy Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-4;
5. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 K/08/MEM/2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-5;

Halaman 89 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3407 K/07/MEM/2012 Tentang Penetapan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-6;
7. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-7;
8. Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-8;
9. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-9;
10. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-10;
11. Foto copy *Production Sharing Contract Between* Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) and Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) and PT Bumi Siak Pusako (PT BSP), selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-11;
12. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan *Production Sharing Contact Blok Coastal Plains* dan Pekanbaru tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-11.A;
13. Foto copy Surat Direktur Utama PT Pertamina kepada Kepala BPMIGAS Nomor 135/C00000/2008-SO tanggal 29 Januari 2008, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-12;
14. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada Managing Director PT Caltex Pacific Indonesia Nomor 541/BP/3507 tanggal 12 Maret 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-13;

Halaman 90 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



15. Foto copy Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau kepada Managing Director PT Caltex Pacific Indonesia Nomor 541/BP/4818 tanggal 30 Juni 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-14;
16. Foto copy Surat Sekretaris Wilayah/Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau kepada Kepala Sub Balai Perlindungan dan Pelestarian Alam Propinsi Riau Nomor 541/BP/2606 tanggal 25 Maret 1985, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-15;
17. Foto copy Surat Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan energy Republik Indonesia selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL-DPE kepada Pimpinan PT Caltex Pacific Indonesia Nomor 1548/0115/SJ.R/1991 tanggal 27 April 1991, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-16;
18. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/Menhut-II/2014 Tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-17;
19. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85/MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-18;
20. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 85 tanggal 30 Januari 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-19;
21. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 14 tanggal 23 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-20;
22. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 66 tanggal 9 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-21;
23. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-22;
24. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 92 tanggal 30 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-23;
25. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 91 tanggal 20 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-24;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 93 tanggal 28 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-25;
27. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 28 tanggal 28 Agustus 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-26;
28. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 50 tanggal 1 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-27;
29. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 12 tanggal 11 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-28;
30. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 41 tanggal 10 Februari 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-29;
31. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 51 tanggal 13 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-30;
32. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 67 tanggal 20 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-31;
33. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 71 tanggal 4 Juli 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-32;
34. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 111 tanggal 29 Maret 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-33;
35. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 13 tanggal 17 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-34;
36. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 46 tanggal 5 Juli 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-35;
37. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 81 tanggal 27 November 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-36;
38. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 82 tanggal 9 Desember 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-37;
39. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 83 tanggal 9 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-38;
40. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 116 tanggal 27 Mei 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-39;
41. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 22 tanggal 22 Desember 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-40;
42. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 49 tanggal 12 Juli 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-41;
43. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 121 tanggal 19 Juli 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-42;

Halaman 92 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



44. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 68 tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-43;
45. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1971 Tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan P. N. Pertamina Sebagai Wilayah Kerdja PT. Caltex Pacific Indonesia dan *California Asiatic Oil Company (CALASIATIC)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO)* dan PT. Stanvac Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2599) tanggal 19 Djuni 1971, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-44;
46. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kehutanan dan menteri Dalam Negeri Nomor 1385 K/03/M.PE/1988, Nomor 504/KPTS-II/1988 dan Nomor 47 Tahun 1988 Tentang Penggunaan Sarana Pertambangan dan Energi dan Sarana Kehutanan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-45;
47. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989, Nomor 429/Kpts-II/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-46;
48. Foto copy Analisis Dampak Lingkungan Proyek EOR Lapangan Minyak Zamrud Distrik Minas, Propinsi Riau, Pertamina–Caltex Pacific Indonesia, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-47;
49. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-48;
50. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.06/2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-49;
51. Foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 89/PMK.06/2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-50;

52. Foto copy Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Nomor 007-Revisi-1/PTK/IX/2009, Buku Ketiga, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.III-51;

Bahwa Foto copy surat bukti T.III.-1 s/d T.III-51 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.III-1 s/d T.III-18, T.III-41, T.III-44 s/d T.III-50;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat III tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-1;
2. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-2;
3. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1971 Tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan P. N. Pertamina Sebagai Wilayah Kerdja PT. Caltex Pacific Indonesia dan California Asiatic Oil Company (CALASIATIC)/Texaco Overseas Petroleum Company (TOPCO) dan PT. Stanvac Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1963 (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2599) tanggal 19 Juni 1971, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-3;
4. Foto copy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-4;
5. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1610 K/02/MEM/2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-5.1;

Halaman 94 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



6. Foto copy Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77 K/90/MEM/2019 Tentang Obyek Vital Nasional Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-5.2;
7. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989, Nomor 429/Kpts-II/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-6;
8. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-7;
9. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-8;
10. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-9;
11. Foto copy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-10;
12. Foto copy Undang-Undang republic Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-11;
13. Foto copy Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-12;
14. Foto copy *Production Sharing Contract between* Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS) and Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA) and PT. Bumi Siak Pusako (PT. BSP) tanggal 6 Agustus 2002, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-13;
15. Foto copy Berita Acara Serah Terima Pengembalian Hal-Hal Yang Berkaitan Dengan *Production Sharing Contract Blok Coastal Plains* dan



- Pekanbaru tanggal 6 Agustus 2002 selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-14;
16. Foto copy Surat Menteri Kehutanan kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1581/Menhut-VI/90 tanggal 11 September 1990, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-15;
  17. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 85 tanggal 30 Januari 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.1;
  18. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 14 tanggal 23 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.2;
  19. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 66 tanggal 9 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.3;
  20. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.4;
  21. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 92 tanggal 30 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.5;
  22. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 91 tanggal 20 April 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.6;
  23. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 93 tanggal 28 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.7;
  24. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 28 tanggal 28 Agustus 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.8;
  25. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 50 tanggal 1 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.9;
  26. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 12 tanggal 11 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.10;
  27. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 41 tanggal 10 Februari 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.11;
  28. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 51 tanggal 13 Agustus 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.12;
  29. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 67 tanggal 20 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.13;
  30. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 71 tanggal 4 Juli 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.14;
  31. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 111 tanggal 29 Maret 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.15;



32. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 13 tanggal 17 Juni 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.16;
33. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 46 tanggal 5 Juli 1986, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.17;
34. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 81 tanggal 27 November 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.18;
35. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 82 tanggal 9 Desember 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.19;
36. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 83 tanggal 9 Juni 1994, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.20;
37. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 116 tanggal 27 Mei 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.21;
38. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 22 tanggal 22 Desember 1982, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.22;
39. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 49 tanggal 12 Juli 1987, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.23;
40. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 121 tanggal 19 Juli 1995, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.24;
41. Foto copy *Well Summary Report* Nomor Zamrud 68 tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-16.25;
42. Foto copy Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Keagrarian Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-17;
43. Foto copy Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-18;
44. Foto copy Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 44 Tahun 1960 (44/1960) Tentang Pertambangan Minyak dan gas Bumi, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-19;
45. Foto copy Berita Acara Tata Batas tanggal 28 April 1983, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-20;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Foto copy Foto *Tagging* (penandaan/label) Barang Milik Negara pada Sumur ZRD 78, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.IV-21; Bahwa Foto copy surat bukti T.IV.-1 s/d T.IV-21 setelah diperiksa dan diteliti ternyata bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.IV-1 s/d T.IV-15, T.IV-17 s/d T.IV-21;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat IV tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat V telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diperiksa dan diberi materai sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 846/Kpts/Um/11/1980 Tentang Penunjukan kelompok Hutan Danau Pulau Besar, Danau Bawah seluas  $\pm$  25.000 Ha yang terletak di Daerah Tk. II Bengkalis, Daerah Tk. I Riau sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Hutan Suaka Alam cq. Suaka Margasatwa, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-1;
2. Foto copy Berita Acara tata Batas Kelompok Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah, Kabupaten DATI II Bengkalis, Propinsi DATI I Riau dengan luas 28.237,95 Ha, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-2;
3. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 173/Kpts-II/1986 Tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi DATI I Riau sebagai Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-1-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 668/Kpts-II/1999 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah Seluas 28.237,95 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh, sembilan puluh lima perseratus) Hektar, yang Terletak di Kabupaten daerah Tingkat II Bengkalis, Propinsi daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-4;
5. Foto copy Surat Bupati Siak kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 660/SET/100S/2001 tanggal 2 Nopember 2001, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-5;





6. Foto copy Surat Bupati Siak kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 364/Dishut/205/2005 tanggal 9 Juni 2005, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-6;
7. Foto copy Surat Bupati Siak kepada Menteri Kehutanan RI Nomor 121/DISHUT/II/2007 tanggal 12 Januari 2007, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-7;
8. Foto copy Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.350/Menlhk/Setjen/PLA.2/5/2016 Tentang Perubahan Fungsi Kawasan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar dan Danau Bawah serta Kawasan Hutan Produksi tetap Tasik Besar Serkap Menjadi Taman Nasioanal Zamrud di Kabupaten Siak, Provinsi Riau seluas  $\pm$  31.480 (tiga puluh satu ribu empat ratus delapan puluh) Hektar, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-8;
9. Foto copy Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989 dan Nomor 429/Kpts/II/1989 Tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-9;
10. Foto copy Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia kepada Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1581/Menhut-VI/90 tanggal 11 September 1990, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-10;
11. Foto copy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-11;
12. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 390/Kpts-II/2003 Tentang Tata Cara kerjasama di Bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-12;
13. Foto copy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2004 Tentang Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-13;
14. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam Riau Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan dan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako – Pertamina Hulu Tentang Perlindungan dan Pengamanan, Pembinaan Habitat dan rehabilitasi Kawasan Hutan Dalam Mendukung Pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah, Provinsi Riau Nomor S.1064/IV-K.5/T3/2005, Nomor 178/GM/2005 tanggal 1 Juni 2005, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-14;

15. Foto copy Perjanjian Kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kemeterian Kehutanan dengan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu Tentang Optimalisasi Pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah, Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor S.2167.IV-17/TU.2/2011, Nomor 515/GM/IX/2011 tanggal 13 September 2011, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-15;

16. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tanggal 29 September 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.85.MENHUT-II/2014 Tentang Tata Cara Kerja Sama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan kawasan Pelestarian Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-16;

17. Foto copy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, selanjutnya pada foto copy tersebut diberi tanda T.V-17;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat V tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 100 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



1. Gugatan kabur (Eksepsi *Obscuur Libel*);
2. Kurang pihak (Eksepsi *Plurium litis consortium*);

Kuasa Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya *Error In Persona*;

Kuasa Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio Plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*);

Kuasa Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Penggugat tidak mempunyai hak *standing* dalam perkara *a quo*;
2. Gugatan kurang pihak (Eksepsi *Plurium litis consortium*);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*Exceptie Obscuur Libel*);

Kuasa Tergugat V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Gugatan kabur (*Obscuur Libel*);

Selanjutnya memohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa menurut pasal 162 RBg menyatakan bahwa eksepsi Tergugat kecuali mengenai tidak berwenangnya hakim untuk mengadili perkara tidak dapat dipertimbangkan secara terpisah, tetapi harus sekaligus dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila Eksepsi tersebut dikaitkan dengan pasal 162 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut adalah eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan/kompetensi mengadili sehingga eksepsi tersebut haruslah sekaligus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat;

- Bahwa Tergugat I dalam tindak tanduknya telah membangun/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur-sumur minyak dan gas bumi baru di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa;
- Bahwa kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi tersebut dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang lalu, dan sampai saat ini sumur-sumur minyak dan gas bumi tersebut masih tetap terpasang dan dioperasikan oleh Tergugat I;

- Bahwa secara administrasi, letak dan posisi objek sengketa adalah berada di Wilayah Desa Dayun/Desa Zamrud Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan secara geografis letak dan posisi objek sengketa adalah berada pada titik koordinat sebagai berikut:

1. Sumur Minyak Kode ZRD 85: 00° 40' 25.22" LU - 102° 15' 32.65" BT
2. Sumur Minyak Kode ZRD 14: 00° 40' 28.08" LU - 102° 16' 12.57" BT
3. Sumur Minyak Kode ZRD 066 : 00° 40' 31.34" LU - 102° 16' 44.54" BT
4. Sumur Minyak Kode ZRD 078 : 00° 40' 31.05 "LU - 102° 16' 45.25" BT
5. Sumur Minyak Kode ZRD 92 : 00° 40' 07.64" LU - 102° 16' 05.65" BT
6. Sumur Minyak Kode ZRD 91 : 00° 40' 07.12" LU - 102° 16' 06.29" BT
7. Sumur Minyak Kode ZRD 93 : 00° 40' 07.24" LU - 102° 16' 05.03" BT;
8. Sumur Minyak Kode ZRD 28 : 00° 40' 03.22" LU - 102° 15' 55.29" BT
9. Sumur Minyak Kode ZRD 50 : 00° 40' 03.14" LU - 102° 15' 55.29" BT
10. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 53.08" LU - 102° 16' 13.68" BT
11. Sumur Minyak Kode ZRD 41 : 00° 39' 53.81" LU - 102° 16' 14.15" BT
12. Sumur Minyak Kode ZRD 51 : 00° 39' 52.39" LU - 102° 16' 14.01" BT
13. Sumur Minyak Kode ZRD 67 : 00° 39' 53.02" LU - 102° 16' 37.34" BT
14. Sumur Minyak Kode ZRD 71 : 00° 39' 44.38" LU - 102° 16' 05.48" BT
15. Sumur Minyak Kode ZRD 111 : 00° 39' 45.05" LU - 102° 16' 05.07" BT
16. Sumur Minyak Kode ZRD 13 : 00° 39' 44.42" LU - 102° 15' 48.07" BT
17. Sumur Minyak Kode ZRD 46 : 00° 39' 44.85" LU - 102° 15' 47.42" BT
18. Sumur Minyak Kode ZRD 81 : 00° 39' 47.08" LU - 102° 15' 48.57" BT
19. Sumur Minyak Kode ZRD 82 : 00° 39' 47.64" LU - 102° 15' 49.02" BT
20. Sumur Minyak Kode ZRD 83 : 00° 39' 48.31" LU - 102° 15' 48.54" BT
21. Sumur Minyak Kode ZRD 116 : 00° 39' 26.23" LU - 102° 16' 12.32" BT
22. Sumur Minyak Kode ZRD 22 : 00° 39' 11.81" LU - 102° 15' 50.07" BT
23. Sumur Minyak Kode ZRD 49 : 00° 39' 11.86" LU - 102° 15' 49.47" BT
24. Sumur Minyak Kode ZRD 12 : 00° 39' 13.00" LU - 102° 16' 02.54" BT
25. Sumur Minyak Kode ZRD 068 : 00° 38' 53.88" LU - 102° 16' 22.42" BT

- Bahwa berdasarkan letak dan posisi geografis objek sengketa sebagaimana tersebut diatas, terlihat dengan jelas bahwa objek sengketa berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa) Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah, hal ini adalah berdasarkan pada Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 668/Kpts-II/1999 tanggal 26 Agustus 1999 tentang Penetapan Kelompok Hutan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah seluas ± 28.237,95 (dua puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh, sembilan puluh lima perseratus) Hektar, yang terletak di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, Provinsi Daerah Tingkat I Riau, sebagai Kawasan Hutan Dengan Fungsi Suaka Margasatwa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 8 Agustus 2014 Menteri Kehutanan Republik Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK.

Halaman 102 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan seluas  $\pm$  1.638.249 (satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus empat puluh sembilan) hektar, Perubahan fungsi kawasan hutan seluas  $\pm$  717.543 (Tujuh ratus tujuh belas ribu lima ratus empat puluh tiga) hektar dan Penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan seluas  $\pm$  11.552 (sebelas ribu lima ratus lima puluh dua) hektar di Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* masih tetap berstatus sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, sampai pada tanggal 7 Desember 2016, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK. 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, yang mana berdasarkan Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut pada lembar 0916, terlihat bahwa status objek sengketa dalam perkara *a quo* statusnya masih tetap sebagai Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terlihat dengan jelas bahwa status areal yang dijadikan Tergugat I sebagai lokasi penambangan minyak dan gas bumi adalah berstatus sebagai Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa Jo. Taman Nasional), sehingga tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang berbunyi: "Penggunaan Kawasan Hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung", akan tetapi faktanya Tergugat I telah menggunakan kawasan hutan konservasi tersebut untuk kepentingan pertambangan, sehingga Kawasan hutan konservasi tersebut menjadi rusak, terjadi perubahan keutuhannya, maka oleh sebab itu sudah sewajarnya jika Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara *a quo* supaya menghukum Tergugat I untuk memulihkan kembali objek sengketa sebagaimana kondisi semula;
- Bahwa Tergugat II adalah merupakan badan hukum publik (Pemerintah Daerah Kabupaten Siak), dan memiliki Perusahaan Daerah bernama PT. Bumi Siak Pusako (Tergugat I), akan tetapi dalam tindak tanduknya

Halaman 103 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





Tergugat II telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud, sehingga Suakamargasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak, dan menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan hutan tersebut;

- Bahwa Tergugat III adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan perusahaan Minyak dan Gas Bumi, termasuk di dalamnya terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo*, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat III telah membiarkan Tergugat I melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud, sehingga Suakamargasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak;
- Bahwa Tergugat IV adalah merupakan badan hukum publik yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus seluruh kegiatan pertambangan, yang salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, dan termasuk di dalamnya terhadap kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Siak Pusako, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat IV telah membiarkan PT. Bumi Siak Pusako melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Kawasan Taman Nasional Zamrud, sehingga kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak dan menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut;
- Bahwa Tergugat V adalah merupakan pihak yang diberikan tugas dan tanggungjawab untuk mengurus Kawasan Hutan Konservasi, dan termasuk di dalamnya terhadap Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah, akan tetapi dalam tindak tanduknya Tergugat V telah membiarkan PT. Bumi Siak Pusako melakukan pembangunan/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur minyak dan gas bumi di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Kawasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional Zamrud, sehingga kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut menjadi rusak dan telah menimbulkan terjadinya perubahan terhadap keutuhan kawasan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawasan Jo. Taman Nasional Zamrud tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat I menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa pengelolaan terhadap sumur-sumur minyak yang terletak pada kawasan Blok CPP merupakan pengalihan pengolahan dari PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) yang diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2002 yang kemudian dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah milik Tergugat II yang bekerjasama dengan Pertamina Hulu Energi bersama Tergugat III untuk jangka waktu pengolahan 20 tahun dan merupakan Objek Vital Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Presiden RI No 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Lembar Negara Republik Indonesia No 79 Tahun 2004 tanggal 05 Agustus 2004 Pasal 1 angka (1) yang berbunyi: "Objek Vital Nasional adalah kawasan/ lokasi, bangunan/ instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis" dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 3407 Tahun 2012 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Bahwa keberadaan 25 (dua puluh lima) sumur dalam perkara *a quo* yang dinyatakan Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 14 berdasarkan 25 (dua puluh lima) titik koordinat secara geografis merupakan sumur-sumur yang sampai saat ini masih menghasilkan bahan tambang minyak adalah merupakan sumur yang dibangun pada tahun 1983 sampai pada tahun 1994;
- Bahwa pada tahun 1976 Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum menjelaskan "Bila pertindihan penetapan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan Undang- undang Nomor 11 Tahun 1962".
- Bahwa sebelum adanya penunjukan Kawasan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah sebagai Suaka Margasatwa, pada tahun 1971 PT. CPI telah

Halaman 105 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kegiatan pengeboran minyak. Tahun 1980 Kawasan Danau Pulau Besar/ Danau Pulau Bawah ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa, didalam kawasan hutan telah terdapat sumur- sumur dan pipa-pipa instalasi milik PT. CPI termasuk sumur minyak Lapangan Zamrud.

Selain itu, Keputusan bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor: 969-K/702/M.PE/91 dan Nomor: 436/Kpts-II/1991. Dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Pertambangan dan Energi dengan Menteri Kehutanan tersebut pada prinsipnya mengatur, usaha pertambangan dan energy dapat dilaksanakan dalam cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi terbatas.

- Apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 83 A Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 No. 29 dengan tegas menyatakan “semua perizinan atau perjanjian dibidang Pertambangan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang- undang No 41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud” hal ini menimbulkan suatu kepastian hukum bagi pelaku usaha Pertambangan termasuk Tergugat I dalam melaksanakan aktivitas Pertambangan dengan tetap mengacu pada aturan aturan yang ada.
- Bahwa didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dalam Pasal 83 A Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20014 No. 29 dengan tegas menyatakan “semua perizinan atau perjanjian dibidang Pertambangan dikawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-undang No 41 tahun 1999 dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud” dan menyatakan mengakibatkan kerusakan dan perubahan keutuhannya akan tetapi sampai saat ini belum ada penelitian yang menyatakan kawasan yang didalilkan Penggugat mengalami perubahan fungsi sebagai Hutan Konservasi dan suaka margasatwa dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang ada karena sampai sekarang kawasan yang dimaksud penggugat sangat terjaga kelestariannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat II menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemerintah Kabupaten Siak selalu mengawasi dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan PT. BSP. Regulasi yang sangat ketat di bidang migas tentulah Tergugat II dan PT. BSP tidak dapat bermain-main dengan aturan apalagi pelaksanaan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud);
- Bahwa diantara aturan terhadap penggunaan kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud) yaitu dilakukannya perjanjian kerjasama antara Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan dengan B.O.B PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu nomor: S.2167/IV-17/TU.2/2011 dan nomor 511/GM/IX/2011 tertanggal 13 September 2011 tentang Optimalisasi Pengelolaan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah Kabupaten Siak Provinsi Riau;
- Bahwa diantara hak B.O.B PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut perjanjian kerjasama tersebut pada poin 9 adalah berhak melakukan kegiatan operasi produksi migas yang sudah dioperasikan (existing area) di kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud). Pada kenyataannya objek sengketa sebagaimana Penggugat dalilkan bukanlah merupakan sumur migas baru yang dibangun tahun 2014 s.d 2016, melainkan sumur existing PT. CPI yang telah dimulai pengeboran sejak tahun 1975 berdasarkan Keputusan Presiden R.I nomor 39 tahun 1971 tentang penetapan wilayah-wilayah kuasa pertambangan termasuk yang ada dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat III menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat III menolak isi posita gugatan Penggugat yang pada intinya mendalihkan bahwa Tergugat I melakukan kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015. Dalih tersebut adalah tidak benar, karena 25 sumur migas dibangun / dibuat di dalam kawasan hutan Suaka Marga

Halaman 107 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satwa Danau Pulau Besar / Danau Bawah tidak dibangun/dibuat pada kurun waktu tahun 2014 sampai 2015;

- Bahwa berdasarkan *Well Sumarry Report* (Laporan Pembuatan Sumur) yang dimiliki PT. Caltex Pacific Indonesia (pengelola awal WK CPP), ke-25 sumur yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan dibangun dalam kurun waktu tahun 1982 sampai 1995.
- Bahwa mengenai suaka margasatwa *jo* taman nasional tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan adalah keliru, karena 25 sumur Objek Sengketa dibangun/dibuat berdasarkan ijin-ijin pembangunan sumur yang sah. Walaupun Objek Sengketa dibangun di dalam Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Maragsatwa *jo* Taman Nasional), namun pembangunannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;
- Bahwa kegiatan operasi migas yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan Tergugat I pada WK CPP dilakukan berdasarkan ijin-ijin pembangunan sumur yang sah sebagai berikut:
  - Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-Wilayah Kuasa Pertambangan.
  - Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 541/BP/3507 tanggal 12 Maret 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 2 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19132-0 dan SUE-19131-0.
  - Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 541/BP/4818 tanggal 30 Juni 1983 tentang pemberian ijin pengeboran 5 lokasi di Zamrud yaitu Peta Nomor SUE-19636, SUE-19637, SUE-19638, SUE-19639, dan SUE-19640.
  - Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 0120.K/10/M.PE/1984

029/Kpts-II/1984

Tanggal 27 Februari 1984 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi Dalam Kawasan Hutan.

- Surat Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi dan Menteri Kehutanan Nomor : 969.K/05/M.PE/1989

429/Kpts-II/1989

Halaman 108 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





tanggal 23 Agustus 1989 yang berisi tentang :

Kegiatan PT. Caltex Pasific Indonesia untuk mengadakan pengembangan lapangan minyak dan gas bumi zamrud berupa *Enhanced Oil Recovery (EOR)* yang meliputi kegiatan pemboran, pembangunan fasilitas produksi dan operasi produksi, sesuai ketentuan dapat dilaksanakan dalam Kawasan Suaka Margasatwa.

- Persetujuan Kerangka Acuan ANDAL kegiatan EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 27 April 1991 Nomor 1548/0115/SJ.R/1991 oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertambangan dan Energi selaku Ketua Komisi Pusat AMDAL-Departemen Pertambangan Energi.
- Persetujuan ANDAL proyek EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 08 Maret 1993 Nomor SK.974/0115/SJ.T/1993 oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- Persetujuan RKL dan RPL proyek EOR Lapangan Minyak Zamrud tanggal 10 Mei 1994 Nomor SK.2000/0115/SJ.T/1994 oleh Menteri Pertambangan dan Energi.
- Revisi Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), sesuai rencana pengembangan yang dilakukan PT. CPI :
  - o Revisi I disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 10 Mei 1997 Nomor 2356/10115/SJ.T/1997.
  - o Revisi II disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energi tanggal 27 Januari 2000 Nomor 177/31/SJ.T/2000.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Yang mengatur mengenai kerjasama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak atau panas bumi yang penambangannya telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.44/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.85/Menhut-II/2014 tentang Tata Cara Kerjasama Penyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Yang mengatur tentang kerja sama optimalisasi pemanfaatan kawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak dan instalasi pengolahan limbah serta tempat pengelolaan akhir sampah (TPA) yang telah ada serta memiliki izin sebelum kawasan tersebut ditunjuk/ditetapkan fungsinya sebagai hutan konservasi

Dengan demikian, berdasarkan ijin-ijin tersebut di atas, kegiatan operasi hulu migas yang dilakukan oleh Tergugat I dan PT. Pertamina di lokasi Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa jo Taman Nasional) sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa Tergugat III telah melakukan pengawasan terhadap Tergugat I dan PT. Pertamina dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berdasarkan Kontrak Kerja Sama di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Besar/Danau Bawah jo Taman Nasional Zamrud.
- Pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi telah memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam poin 5 jawaban Tergugat III di atas.
- Selain itu, pengawasan oleh Tergugat III dilakukan melalui pengendalian manajemen operasi, sesuai ketentuan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Bahwa pengendalian manajemen operasi dilakukan melalui pemberian persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, rencana pengembangan lapangan, serta pengawasan terhadap realisasi dari rencana tersebut.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat IV menyangkal dan mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam ["Permen Menlhk 76/2015"] diatur bahwa blok pengelolaan pada Suaka

Halaman 110 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



Margasatwa terdiri atas: (a) blok perlindungan/perindungan bahari; (b) blok pemanfaatan; dan/atau (c) blok lainnya. Selanjutnya blok lainnya terdiri atas yang salah satunya adalah "blok khusus".

- Bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi minyak dan gas bumi merupakan kegiatan yang bersifat strategis bagi perekonomian nasional karena hasil dari kegiatan minyak dan gas bumi merupakan sumber pendapatan negara ke-dua terbanyak setelah pajak. Disamping itu dalam Pasal 4 ayat 1 UU 22/2001 juga secara tegas menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis yang merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh Negara;
- Bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Blok CPP tidak termasuk ke dalam rezim pengaturan "penggunaan kawasan hutan" pada Pasal 38 UU 41/1999, namun termasuk dalam rezim pengaturan "pengelolaan hutan" sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU 41/1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya (PP 28/2011 jo Permen Menlhk 76/2015), dimana kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi blok CPP masih diperbolehkan yang termasuk dalam Blok Khusus Pengelolaan Hutan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Blok CPP tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UU 41/1999;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat V menyangkal dan mendalikan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa, kawasan Danau Pulau Besar /Danau Bawah merupakan salah satu lokasi operasi produksi sumur minyak PT. Caltex Pacific Indonesia (PT. CPI) yang dikenal dengan lapangan Zamrud dengan luas total 2.682 Ha (2.288 ha berada pada areal Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Bawah). Sejak tahun 2002 lapangan minyak Zamrud berpindah pengelolaan ke Badan Operasi Bersama (BOB) PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, berdasarkan kontrak bagi hasil antara Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi negara (Pertamina) dan PT. Bumi Siak Pusako tentang Pengalihan pengelolaan wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi dari PT. CPI kepada BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pertambangan pada lokasi obyek sengketa *a quo* telah ada sebelum kawasan Zamrud ditetapkan/ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa dan/atau Taman Nasional;
- Bahwa kegiatan operasional sumur minyak eksisting di dalam Taman Nasional Zamrud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab-jinawab dan alat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara terdapat hal-hal yang sama-sama telah diakui para pihak, hal mana tidak perlu dibuktikan lagi sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I adalah Badan Hukum yang melakukan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang terletak diwilayah Desa dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut diatas yang secara tegas telah diakui atau tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka menurut hukum merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana berdasarkan Pasal 311 Rbg Jo. Yurisprudensi MA Nomor 1735 K/Sip/1976, tanggal 15 Februari 1978, yang menyebutkan sebagai berikut:

“Pengakuan Tergugat terhadap gugatan yang ditujukan kepadanya merupakan bukti yang sempurna”.

Menimbang, bahwa oleh karena ada bagian dari dalil-dalil gugatan pihak Pengugat yang disangkal oleh Para Tergugat, dan hal inilah yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak yang harus dibuktikan adalah:

***Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam perbuatan mereka, khususnya Tergugat I yang telah membuat/membangun 25 (dua puluh lima) sumur-sumur minyak dan gas bumi baru dalam kawasan hutan suaka marga satwa danau pulau besar/danau pulau bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau?***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, baik Penggugat maupun Para Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan/ sengketa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat yang ditandai P-1 s/d P-42, akan tetapi yang

Halaman 112 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



relevan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah Bukti P-15a s/d bukti P-42;

Bahwa dalam perkara ini Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan alat bukti surat-surat yang ditandai dengan Bukti T.I-1 s/d bukti T.1-45, Tergugat II mengajukan bukti yang ditandai T.II-1 s/d T.II-5, Tergugat III mengajukan bukti yang ditandai T.III-1 s/d T.III-51, Tergugat IV mengajukan bukti yang ditandai T.IV-1 s/d T.IV-21, Tergugat V mengajukan bukti yang ditandai T.V-1 s/d T.V-17;

Bahwa dalam perkara ini Tergugat I mengajukan saksi;

- Saksi Airlangga Pratama Akbar pada pokoknya menerangkan bahwa BOB merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibidang migas yang mendapat hak untuk mengelola CPP Blok dari SKK Migas dan Kementerian ESDM , bahwa ada 25 (dua puluh lima) sumur yang berada di wilayah Zamrud Kabupaten Siak, dari dokumen yang ada ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut sudah ada sebelum tahun 2002, karena sebelumnya wilayah CPP Blok dikelola oleh PT Caltex Pasific Indonesia (PT CPI), sepengetahuan saksi sumur tersebut mulai dibor paling tua pada tahun 1982 dan yang paling muda dibor pada tahun 1995, hal tersebut saksi ketahui dari data PT Caltex dalam bentuk *Well Summary Report*, yang berisikan kapan sumur minyak tersebut di bor pertama kali dan kapan selesai pengeborannya, selain itu didalam *Well Summary Report* juga terdapat titik koordinat dan nama dari sumur minyak tersebut, bahwa bukti surat T.I-5 s/d T.I-29 adalah *Well Summary Report* yang merupakan keterangan awal keberadaan sumur minyak dari awal dibor sampai selesai pengeboran, bahwa sepengetahuan saksi ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut masuk kedalam peta Suaka Margasatwa dan kawasan Taman Nasional Zamrud;
- Saksi Fadly Yurizman, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di BOB (Badan Operasi Bersama) sejak tahun 2002 yang bertugas melakukan pencatatan jumlah aset, perlakuan akuntansi aset, melakukan pemeliharaan data dan melaporkannya ke SKK Migas, dan sejak saksi bekerja di BOB tersebut, ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut sudah tercatat sebagai aset dan telah diserahterimakan dari Negara ke BOB (Badan Operasi Bersama) tahun 2002 pada saat alih kelola, bahwa sepengetahuan saksi tidak ada sumur-sumur minyak





yang dibuat pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bahwa apabila dipersandingkan antara contoh labelling yang memuat nomor aset, deskripsi aset dan tahun pengecekan yang ada di sumur minyak ZRD 78 dengan bukti surat T.IV-16.4 berupa Well Summary Report Nomor Zamrud 78 tanggal 14 Oktober 1993 maka dapat dilihat ada persamaan tahun pengeboran sumur minyak yaitu tahun 1993;

- Ahli Susyanto pada pokoknya memberikan pendapat Sesuai peraturan perundang-undangan antara pertambangan dengan migas jelas berbeda, sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara dahulunya ada Undang-Undang Prp 37 Tahun 1960 Tentang Pertambangan di Migas sebelumnya ada Undang-Undang Prp 4 Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh karenanya antara pertambangan dengan migas adalah hal yang berbeda, ahli berpendapat bahwa minyak dan gas bumi bukan berada dalam rezim pertambangan tetapi sama dengan rezim panas bumi, sesuai dengan Undang-Undang 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa kata pertambangan dihilangkan dalam undang-undang tersebut, bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004 Tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional dimana masing-masing Kementerian diberikan kewenangan untuk menetapkan obyek vital nasional, karena kegiatan hulu migas merupakan kegiatan yang strategis maka seluruh kegiatan hulu migas dilindungi dengan obyek vital nasional, apabila disuatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan obyek vital nasional dan kemudian terjadi perubahan kawasan menjadi Taman Nasional, maka peraturan tidak boleh berlaku surut, sedangkan CPP Blok tersebut telah ada sejak tahun 1972 dan kontrak berlaku terus menerus karena pemilik dari CPP Blok adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM, Bahwa apabila disuatu kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan obyek vital nasional kemudian terjadi perubahan kawasan menjadi Taman Nasional, Ahli berpendapat terhadap suatu peraturan tidak boleh berlaku surut, dalam hal ini CPP Blok tersebut telah ada sejak tahun 1972 dan kontrak berlaku terus menerus karena pemilik dari CPP Blok adalah pemerintah yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan:



**Apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dalam perbuatan mereka, khususnya Tergugat I yang telah membuat/membangun 25 (dua puluh lima) sumur-sumur minyak dan gas bumi baru dalam kawasan hutan suaka marga satwa danau pulau besar/danau pulau bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Propinsi Riau?**

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), berbunyi: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

Dari bunyi Pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut:

1. ada perbuatan melawan hukum;
2. ada kesalahan;
3. ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. ada kerugian.

#### I. Unsur ada perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum.

Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.

Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdata)

Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

#### II. Unsur adanya kesalahan

Kesalahan ini ada 2 (dua), bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan. Kesengajaan maksudnya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekuensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain.



Kealpaan berarti ada perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan, atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Namun demikian adakalanya suatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam hal keadaan memaksa (*overmacht*) atau si pelaku tidak sehat pikirannya (*gila*)

III. Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya, ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul.

Misalnya, kerugian yang terjadi disebabkan perbuatan si pelaku atau dengan kata lain, kerugian tidak akan terjadi jika pelaku tidak melakukan perbuatan melawan hukum tersebut.

IV. Unsur adanya kerugian

Akibat perbuatan pelaku menimbulkan kerugian. Kerugian di sini dibagi jadi 2 (dua) yaitu Materil dan Imateril.

Materil misalnya kerugian karena tabrakan mobil, hilangnya keuntungan, ongkos barang, biaya-biaya, dan lain-lain.

Immateril misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan, sakit, dan kehilangan semangat hidup yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang.

KUHPdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena

Perbuatan Melawan Hukum sedang Pasal 1243 KUHPdata membuat ketentuan tentang ganti rugi karena Wanprestasi.

Maka menurut Yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian karena Perbuatan Melawan Hukum.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah membangun/membuat 25 (dua puluh lima) buah sumur-sumur minyak dan gas bumi baru di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa;

Bahwa kegiatan pembangunan/pembuatan sumur minyak dan gas bumi tersebut dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang lalu, dan sampai saat ini sumur-sumur minyak dan gas bumi tersebut masih tetap terpasang dan dioperasikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I dengan tegas membantah bahwa keberadaan 25 (dua puluh lima) sumur dalam perkara *a quo* yang dinyatakan Penggugat dalam Posita halaman 4 angka 14 berdasarkan 25 (dua puluh lima)



titik koordinat secara geografis merupakan sumur–sumur yang sampai saat ini masih menghasilkan bahan tambang minyak adalah merupakan sumur yang dibangun pada tahun 1983 sampai pada tahun 1994;

Menimbang, bahwa Tergugat II, dengan tegas membantah bahwa pada pokoknya menyatakan Pemerintah Kabupaten Siak selalu mengawasi dan menerima laporan pelaksanaan kegiatan PT. BSP. Regulasi yang sangat ketat di bidang migas tentulah Tergugat II dan PT. BSP tidak dapat bermain-main dengan aturan apalagi pelaksanaan di dalam kawasan hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah (sekarang menjadi Taman Nasional Zamrud);

Menimbang, Tergugat III dengan tegas membantah bahwa berdasarkan *Well Sumarry Report* (Laporan Pembuatan Sumur) yang dimiliki PT. Caltex Pacific Indonesia (pengelola awal WK CPP), ke-25 sumur yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan dibangun dalam kurun waktu tahun 1982 sampai 1995, dan mengenai suaka margasatwa *jo* taman nasional tidak dapat digunakan untuk kepentingan pertambangan adalah keliru, karena 25 sumur Objek Sengketa dibangun/dibuat berdasarkan ijin-ijin pembangunan sumur yang sah. Walaupun Objek Sengketa dibangun di dalam Kawasan Hutan Konservasi (Suaka Margasatwa *jo* Taman Nasional), namun pembangunannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada saat itu;

Menimbang, Tergugat IV dengan tegas membantah bahwa kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi Blok CPP tidak termasuk ke dalam rezim pengaturan “penggunaan kawasan hutan” pada Pasal 38 UU 41/1999, namun termasuk dalam rezim pengaturan “pengelolaan hutan” sebagaimana diatur pada Pasal 22 UU 41/1999 dan peraturan perundang-undangan turunannya (PP 28/2011 *jo* Permen Menlhk 76/2015), dimana kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi blok CPP masih diperbolehkan yang termasuk dalam Blok Khusus Pengelolaan Hutan. Dengan demikian, kegiatan eksplorasi dan/atau eksploitasi BLOK CPP tidak melanggar ketentuan Pasal 38 UU 41/1999;

Menimbang, Tergugat V dengan tegas membantah bahwa kegiatan pertambangan pada lokasi obyek sengketa *a quo* telah ada sebelum kawasan Zamrud ditetapkan/ditunjuk sebagai Suaka Margasatwa dan/atau Taman Nasional, kegiatan operasional sumur minyak eksisting di dalam Taman Nasional Zamrud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, saksi Airlangga Pratama Akbar yang pada pokoknya menerangkan bahwa BOB merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dibidang migas yang mendapat hak untuk mengelola CPP Blok dari SKK Migas dan Kementerian ESDM, bahwa ada 25 (dua puluh lima) sumur yang berada di wilayah Zamrud Kabupaten Siak, dari dokumen yang ada ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut ada tertera tanggal kapan sumur tersebut mulai dibor mulai yang paling tua pada tahun 1982 dan yang paling muda dibor pada tahun 1995, bahwa sepengetahuan saksi ke-25 (dua puluh lima) sumur minyak tersebut dibangun oleh PT Caltex, dan berada dalam kawasan hutan suaka marga satwa atau taman nasional;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa terdiri dari 25 (dua puluh lima) titik koordinat, namun pada posita point ke-14 angka 24 ada kesalahan penulisan kode sumur minyak dimana pada gugatan Penggugat tertulis ZRD 12 seharusnya tertulis ZRD 121, para pihak membenarkan objek yang telah dilakukan pengukuran merupakan objek terperkara, dan objek perkara dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dipersidangan pun Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-5 s/d T.I-29 berupa *well summary report*, Tergugat III mengajukan bukti surat T.III-15 s/d T.III-43 berupa *well summary report*, Tergugat IV mengajukan bukti surat T.IV-16.1 s/d T.IV-16.25 berupa *well summary report*;

Menimbang, bahwa *well summary report* berisikan data kapan sumur minyak tersebut di bor pertama kali dan kapan selesai pengeborannya, selain itu didalam *Well Summary Report* juga terdapat titik koordinat dan nama dari sumur minyak tersebut, dan berdasarkan bukti-bukti T.I-5 s/d T.I-29, T.III-15 s/d T.III-43, dan T.IV-16.1 s/d T.IV-16.25, sumur yang paling tua dibor pada tahun 1982 dan yang paling muda dibor pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis berkesimpulan bahwa 25 (dua puluh lima) buah sumur-sumur minyak dan gas bumi baru di dalam Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Danau Pulau Besar/Danau Pulau Bawah yang terletak di wilayah Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, dan dalam hal ini adalah sebagai objek sengketa yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 yang lalu tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga tidaklah dapat dikatakan Para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum;

Halaman 118 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat tidak beralasan, oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap petitum-petitum lain dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada dipihak yang dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg, sudah sepatutnya menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan RBg, KUHPdata dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini:

## M E N G A D I L I :

### Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp. 3.448.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019 oleh Bambang Trikoro, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Rozza El Afrina, S.H.,K.N.,M.H., dan Lia Yuwannita, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sak tanggal 21 Februari 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 26 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Yudhi Dharmawan, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat V, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rozza El Afrina, S.H..KN.M.H

.Bambang Trikoro, S.H.,M.Hum.,

Halaman 119 dari 120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak



Lia Yuwannita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Yudhi Dharmawan, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Risalah panggilan	Rp	1.980.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp	1.350.000,00
5. PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
6. Materai 3 buah @ 6.000,00	Rp	18.000,00
7. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah	Rp	3.448.000,00

(tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).